



UNIVERSITAS INDONESIA

**Akibat Hukum Terhadap Putusan Perceraian Dari Pasangan  
Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap  
Tetapi Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2307 K / Pdt / 2007)**

**TESIS**

**TONY BUDISARWONO**

**0906583150**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Akibat Hukum Terhadap Putusan Perceraian Dari Pasangan  
Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap  
Tetapi Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2307 K / Pdt / 2007)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**TONY BUDISARWONO**

**0906583150**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**

**i**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : TONY BUDISARWONO**

**NPM : 0906583150**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 18 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Tony Budisarwono  
NPM : 0906583150  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Akibat Hukum Terhadap Putusan Perceraian Dari Pasangan Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2307 K/Pdt/2007)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

## DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

(  )

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

(  )

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI.

(  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Januari 2012

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun tesis ini;
2. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dan Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan dalam tesis ini.
3. Istriku tercinta Adhandariana dan anakku tersayang Ahza Rajaya yang selama ini telah memberikan bantuan doa serta dukungan material dan moral;
4. Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
6. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2009 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan serta dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 18 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tony Budisarwono  
NPM : 0906583150  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Akibat Hukum Terhadap Putusan Perceraian Dari Pasangan Perkawinan  
Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Tidak  
Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2307 K / Pdt / 2007)**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 18 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Tony Budisarwono)

## ABSTRAK

Nama : Tony Budisarwono  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Akibat Hukum Terhadap Putusan Perceraian Dari Pasangan Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2307 K/Pdt/2007)

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dianggap tidak pernah terjadi apabila salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari putusan Mahkamah Agung No. 2307 K/Pdt/2007 timbul masalah yang perlu dikaji yaitu mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukannya. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan diatas adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang mengolah data primer maupun sekunder dengan mempergunakan analisis data kualitatif dan akhirnya dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan yang mengakibatkan perkawinan tetap berlangsung sehingga tuntutan terhadap pemberian nafkah istri tidak dapat dipenuhi. Diperlukan upaya hukum memohon putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan kembali di Kantor Catatan Sipil. Disarankan para pihak sudah seharusnya di informasikan oleh pihak yang terkait mengenai tata cara perceraian di Pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci : - tidak dicatatkan  
- putusan perceraian

## ABSTRACT

Name : Tony Budisarwono  
Study Program : Magister Kenotariatan  
Title : The Legal Consequence Of Divorce Decision Of A Mixed Marriage Couple According To The Code Number 1 Year 1974 Regarding The Marriage Which Has A Permanent Legal Powered Decision But Not Registered At The Department Of Population (Analysis Of Supreme Court Decision Number 2307 K/Pdt/2007)

The marriage divorce may be considered never occurred if the copy of divorce decision which has a permanent legal powered decision but not registered at the Department of Population. The importance of this registration is to fulfill the provision of Article 34 paragraph 2 of Government Regulation Number 9 Year 1975. Based on the decision of Supreme Court Number 2307 K/Pdt/2007, there is a problem should be analyzed related to the legal consequence and legal effort to overcome the decision. The method of the research approach used in analyzing the above problem is descriptive, normative jurisdiction which processes primary and secondary data using qualitative data analysis so that can be drawn a conclusion. The result of the research shows that the copy of divorce decision which has a permanent legal powered decision but not registered is the reason that the marriage considered still occurred legally, so that the prosecution of alimony for the wife can not be undertaken. It is needed to take a legal effort to propose a divorce decision which has a permanent legal powered decision to be re-registered at the Department of Population. It is suggested that all parties should be informed and socialized by the related parties concerning the divorce procedures at the Court so it will give a legal security to the related parties.

Key Words : - not registered  
- divorce decision



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Metode Pendekatan .....	8
1.4.2 Jenis dan Sumber Data .....	9
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.4.4 Teknik Analisis Data .....	10
1.5 Sistematika Penulisan Tesis .....	10
<b>BAB II PENGERTIAN DAN ASAS, SYARAT SAHNYA, AKIBAT HUKUM, TATA CARA DALAM SUATU PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA PROSEDUR PENCATATAN PUTUSAN PERCERAIAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian dan Asas Perkawinan .....	12
2.2 Syarat-syarat Sahnya Perkawinan .....	15
2.3 Akibat Hukum Terhadap Perkawinan .....	20
2.3.1 Hubungan Hukum Suami dan Istri .....	20
2.3.2 Hubungan Hukum Anak dan Orang Tua .....	22
2.3.3 Hubungan Hukum Antara Suami Istri Terhadap Harta .....	24
2.4 Pengertian dan Pengaturan Perkawinan Campuran .....	25

2.5	Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Campuran .....	28
2.5.1	Perkawinan antara WNI dan WNA di Indonesia .....	29
2.5.2	Perkawinan antara WNI dan WNA di Luar Indonesia .....	34
2.6	Akibat Hukum Perkawinan Campuran .....	35
2.6.1	Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia .....	35
2.6.2	Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran .....	37
2.7	Pengertian Dan Pengaturan Perceraian .....	37
2.8	Tata Cara Dan Alasan-Alasan Perceraian Beserta Akibatnya .....	39
2.8.1	Tata Cara Perceraian .....	41
2.8.2	Alasan-Alasan Perceraian .....	46
2.8.3	Akibat-Akibat Perceraian .....	48
2.9	Perceraian Pada Perkawinan Campuran .....	50
2.10	Syarat-Syarat Perceraian Pada Perkawinan Campuran .....	51
2.11	Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran .....	53
2.12	Prosedur Pencatatan Salinan Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap .....	57
<b>BAB III</b>	<b>AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA PUTUSAN PERCERAIAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TETAPI TIDAK DICATATKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL (ANALISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2307 K/PDT/2007) .....</b>	<b>60</b>
3.1	Posisi Kasus .....	60
3.2	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil Dalam Perkawinan Campuran .....	69
3.3	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Perkawinan Para Pihak Dianggap Tetap Berlangsung Diakibatkan Adanya Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil .....	78

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	80
4.1	Kesimpulan	80
4.2	Saran	80
<b>DAFTAR REFERENSI</b>		82
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		84



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum, karenanya perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat dalam perkawinan tersebut.<sup>1</sup> Tidak dipenuhinya syarat-syarat pelaksanaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat menyebabkan pria dan wanita tidak dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia, dimana ini merupakan hukum nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi tidak berlaku lagi.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut.<sup>3</sup> Peristiwa penting perkawinan ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang sangatlah penting untuk mendapatkan bukti otentik yang dapat menjelaskan segala sesuatunya mengenai peristiwa perkawinan tersebut. Adapun maksud dari pencatatan

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI 2004), hal. 1.

<sup>2</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Cet. 3, (Malang: Umm Press, 2004), hal. 38.

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, Cet. 2, (Jakarta: Ritz Kita, 2009), hal. 54.

perkawinan adalah agar perkawinan itu memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang akan menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap status perkawinan, karena tidak adanya bukti otentik yang dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Kegiatan pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah sah berdasarkan hukum perkawinan nasional yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari perkawinan yang dicatatkan secara resmi, maka pasangan suami istri berhak mendapatkan akta nikah.<sup>4</sup> Akta nikah merupakan hasil pencatatan perkawinan secara tertulis yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Karena akta nikah merupakan akta otentik, maka mempunyai data pembuktian yang sempurna.<sup>5</sup> Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum mengatur mengenai bukti perkawinan, namun pada prinsipnya ketentuan lama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat diberlakukan sesuai apa yang ada dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai pembuktian adanya perkawinan tercantum dalam pasal 100 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

*Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta pelangsungan perkawinan yang telah dibukukan dalam register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal diatur dalam pasal berikut.*

Dengan adanya era globalisasi yang kian pesat baik itu globalisasi ekonomi, informasi pendidikan dan transportasi sehingga hubungan antar negara ini semakin mudah dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali mereka saling berinteraksi satu dan lainnya, hal ini membawa dampak pula terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang adakalanya diakhiri dalam suatu perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA)

Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang berbeda warga negara dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 72.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 222.

beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk perkawinan seperti ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutnya sebagai perkawinan campuran, yang pada pasal 57 nya didefinisikan sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah pihak berkewarganegaraan Indonesia.*

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terbatas pada perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di Indonesia dimana yang bersangkutan :

- tunduk pada hukum yang berlainan
- karena perbedaan kewarganegaraan oleh calon mempelai
- salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran diatas merupakan pengertian dalam arti sempit, sebab perkawinan campuran yang dimaksud terbatas pada hanya perkawinan campuran Internasional, yakni perkawinan yang akan dilakukan antara seorang WNI dengan seorang WNA, jadi titik beratnya pada perbedaan “kewarganegaraan” sehingga masing-masing calon mempelai dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu apabila perkawinan campuran dilangsungkan di luar wilayah Indonesia atau antara seorang WNI dengan seorang WNA, perkawinan tersebut adalah sah, jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI perkawinan demikian tidak melanggar Undang-Undang ini. Menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap perkawinan ini dalam kurun waktu 1 Tahun setelah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 297.

suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka.

Perkawinan campuran ini tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi. Dengan kata lain untuk dapat dilangsungkan perkawinan campuran bila calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku baginya dan bagi WNI sudah tentu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagi WNA sudah tentu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukumnya.<sup>7</sup> Syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada pasal 6 dan pasal 7 dimana persyaratan itu menentukan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai dan ijin dari orang tua atau wali (pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)) serta menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan (pasal 7 ayat (1) dimana untuk calon suami sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 Tahun dan untuk calon istri harus sudah berumur 16 tahun. Sedangkan pada KUH Perdata syarat untuk sahnya perkawinan diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 49 KUH Perdata. Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan tersebut dibedakan menjadi syarat materiel dan syarat formil. Syarat materiel adalah syarat yang berkaitan dengan diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat ini terdiri dari syarat materiel umum dan materiel khusus. Sedangkan syarat formil adalah tata cara pelaksanaan perkawinan yang dibedakan menjadi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan dan syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengatur akibat hukum perkawinan campuran ini di dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia.<sup>9</sup> Akibat hukum perkawinan

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006), hal. 298.

<sup>8</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Ritz Kita, 2002), hal. 13.

<sup>9</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2007), hal. 45.

campuran lainnya ditentukan dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

Putusnya perkawinan merupakan masalah yang merupakan kenyataan dan dapat atau bahkan sering terjadi di masyarakat, meskipun sebenarnya pada waktu melangsungkan suatu perkawinan, harapan pelangsungan perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun seringkali perceraian menjadi suatu keputusan yang tidak dapat dihindari. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang meskipun menganut konsepsi kekal abadinya perkawinan, mengatur putusnya perkawinan pada pasal 38 sampai dengan pasal 41. Undang-Undang tentang perkawinan ini berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang seharusnya diasuh dan dipelihara dengan baik.<sup>10</sup>

Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dari pasal tersebut diatas, berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 8.



seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Alasan perceraian ini diperjelas lagi pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila dapat terbukti cukup alasan untuk dapat melakukan perceraian maka Hakim dapat memutuskan perkawinan dari para pihak yang telah berlangsung tersebut, dimana sebelumnya Hakim selaku penengah akan berusaha untuk mendamaikan pihak yang hendak bercerai ini dengan semaksimal mungkin yang dapat dilakukan. Sehingga apabila telah terjadi perceraian tidak akan menjadi penyesalan di kemudian hari, karena sebelum perceraian diputuskan, Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali para pihak yang hendak bercerai ini.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dianggap terjadi apabila telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa *suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*

Pencatatan ini dilakukan oleh Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat Perkawinan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.<sup>11</sup>

Akibat hukum yang dapat timbul dari kelalaian mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini sangat berdampak terhadap status perceraian pasangan suami istri tersebut. Adapun dampak lainnya adalah dapat ditolakny ketentuan yang ada dalam pasal 41 (c) Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal. 146.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ditolaknya kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya, karena dianggap mereka belum bercerai dengan perkataan lain perkawinannya masih tetap berlangsung.

Dalam pasal 221 KUH Perdata menyatakan bahwa *“Jika pembukuan perceraian ini tidak dilakukan dalam waktu enam bulan, terhitung dari mulai putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum mutlak, maka hilanglah kekuatan putusan perceraian itu dan perceraian tidak dapat dituntut lagi atas dasar dan alasan yang sama.”*<sup>12</sup>

Akibat dari kelalaian tidak mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ini sangat merugikan para pihak terutama bagi pihak istri yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Seorang istri baru mengetahui akibat hukumnya setelah apa yang digugatkan yaitu permohonan akan nafkah penghidupan dari bekas suaminya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan dengan alasan bahwa perkawinan mereka masih tetap berlangsung karena salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini tentunya tidak adil karena ada pihak yang tidak melakukan sesuatu pelanggaran hukum/kesalahan tapi mengakibatkan kerugian bagi dirinya dimana selayaknya Panitera Pengadilan tidak lepas tanggung jawab karena Panitera Pengadilan tersebutlah yang berkewajiban mencatatkan salinan putusan perceraian tersebut.

Permasalahan inilah yang akan ditelaah oleh Penulis dalam tesis ini, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2307 K / Pdt /2007 dimana putusan ini berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.

## **1.2 Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka secara garis besar pokok masalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet. 5, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 30.

1. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dalam perkawinan campuran ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila perkawinan para pihak dianggap tetap berlangsung yang diakibatkan oleh adanya putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dalam perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila perkawinan para pihak dianggap tetap berlangsung yang diakibatkan oleh adanya putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Metode Pendekatan**

Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul. Oleh karena itu, menurut H.L. Manheim, bahwa suatu penelitian pada dasarnya usaha secara hati-hati dan cermat menyelidiki berdasarkan pengetahuan yang dimiliki subjek ke dalam cara berpikir ilmiah.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap hubungan antara faktor-faktor yuridis (hukum positif) dengan faktor-faktor normatif (asas-asas hukum):

#### **1. Faktor-Faktor Yuridis**

Penelitian dengan pendekatan yuridis dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi terhadap peraturan yang mencerminkan kebijaksanaan Pemerintah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
  - b. Menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang telah diinventarisir tersebut untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut di atas sinkron.
2. Faktor-Faktor Normatif

Merupakan penelitian terhadap salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini berarti penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu titik berat penelitian adalah tertuju pada penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data sekunder.

Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis atas putusan Mahkamah Agung No. 2307 K/Pdt/2007 sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

#### **1.4.2 Jenis dan Sumber Data**

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data hukum positif:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini agar mendapatkan data yang tepat, digunakan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

### 1.4.4 Teknik Analisis Data

Setelah data selesai, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis data. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat menjawab permasalahan dalam tesis ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan Tesis

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II Pengertian Dan Asas, Syarat Sahnya, Akibat Hukum, Tatacara Dalam Suatu Perkawinan dan Perceraian Pada Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Prosedur Pencatatan Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam bab ini menguraikan tentang:

1. Perkawinan, yang terdiri dari pengertian dan asas, syarat-syarat sahnya dan akibat hukum terhadap perkawinan.

2. Perkawinan campuran yang terdiri dari pengertian dan pengaturan, syarat sahnya, akibat hukum terhadap perkawinan campuran.
3. Perceraian yang terdiri dari pengertian dan pengaturan , tata cara dan alasan-alasan perceraian beserta akibatnya.
4. Perceraian pada perkawinan campuran yang terdiri dari, syarat-syarat dan akibat perceraian pada perkawinan campuran.
5. Prosedur Pencatatan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap.

**BAB III** Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2307 K/Pdt/2007).

Dalam bab ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 2307 K / Pdt / 2007 berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975.

**BAB IV** PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dari analisis yang telah diuraikan serta saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB II

### PENGERTIAN DAN ASAS, SYARAT SAHNYA, AKIBAT HUKUM, TATA CARA DALAM SUATU PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, SERTA PROSEDUR PENCATATAN PUTUSAN PERCERAIAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

#### 2.1 Pengertian dan Asas Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Pengertian perkawinan diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa motivasi agama merupakan dasar bagi perkawinan dan karenanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya. Prinsip ini sesuai dengan apa yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perumusan yang diberikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Ikatan lahir yang dimaksud tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus

---

<sup>13</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 212.

kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain disebut sebagai hubungan formal. Hubungan formal ini nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal dimana suatu ikatan yang tidak dapat dilihat.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan seperti:

1. Asas perkawinan kekal.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup.

2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya.

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Asas perkawinan terdaftar.

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas perkawinan monogami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami dimana dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1)

---

<sup>14</sup> Usman, *op.cit.*, hal. 269.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

5. Poligami sebagai pengecualian.

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui pasal 3 ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama dalam perkawinan ini untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak.

7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.

Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mencantumkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

8. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri.

Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

9. Asas mempersukar perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru perdamaian tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Syarat materiel, yaitu syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan yang disebut juga syarat-syarat subyektif. Syarat materiel dapat dibedakan menjadi:
  - a. Syarat materiel mutlak atau umum yaitu syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat umum tersebut mutlak harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan.
  - b. Syarat materiel khusus yaitu syarat yang mengenai diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiel khusus ini berupa larangan-larangan perkawinan dan izin untuk melangsungkan perkawinan.
    - ad. a. Syarat materiel umum yang terdiri dari:
      1. Persetujuan bebas.  
Artinya adalah di dalam suatu pelangsungan perkawinan tidak ada unsur paksaan, sehingga pada dasarnya tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria. Syarat ini merupakan syarat yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa dalam suatu perkawinan harus ada persetujuan atau harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakiki perkawinan dan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran para calon suami istri akan konsekuensi dari perkawinan yang akan mereka langsunkan.
      2. Syarat usia.  
Batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan pasal 7 ayat (1) ialah bagi pria sekurang-kurangnya 19 Tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 Tahun. Akan tetapi ada kemungkinan penyimpangan batas usia tersebut apabila mempunyai alasan yang tepat, misalnya pihak wanita telah hamil dahulu. Dispensasi ini

diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Ketentuan ini tertuang pada pasal 7 ayat (2).

3. Tidak dalam status perkawinan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Syarat yang ditentukan pasal 9 ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1).

4. Berlakunya waktu tunggu.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan seorang wanita yang putus perkawinan baru boleh melangsungkan perkawinan setelah melewati waktu tunggu. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jangka waktu tunggu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya.
- b. Jika perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan tetap;
  - waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
  - waktu tunggu yang belum datang bulan ditetapkan 90 hari.
  - jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami istri.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Darmabrata, *op.cit.*, hal. 19.

ad. b. Syarat materil khusus terdiri dari:

1. Izin untuk melangsungkan perkawinan.

Izin hanya diperlukan bagi para calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami istri atas permohonan mereka (pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

2. Larangan Perkawinan

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan larangan perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka :

- a. Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami istri baik hubungan darah dalam garis lurus keatas/kebawah maupun menyamping yaitu saudara-saudara orang tua.
- b. Hubungan keluarga semenda antara mereka dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri serta berhubungan darah dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- c. Berdasarkan hubungan susuan yaitu antara seorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan dan paman susuan.

- d. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku yaitu mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang (pasal 8f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
  - e. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri. Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain), ketentuan ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Syarat formil, yaitu tata cara pelaksanaan perkawinan dimana formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para calon suami dan calon istri sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan dilaksanakan.
- Syarat formil suatu perkawinan merupakan syarat yang mendahului serta menyertai pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur lebih lanjut dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun tahapan tata cara pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:
- a. Pemberitahuan Perkawinan.

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilaksanakan. Bagi mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P2NTR), atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Pada prinsipnya untuk melaksanakan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau

kedua calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Namun bila karena suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan ini dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali disebabkan sesuatu alasan yang penting.

b. Penelitian Syarat-Syarat Perkawinan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah persyaratan yang ditentukan dalam syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Pengumuman Perkawinan.

Pengumuman ini berisikan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut yang ditetapkan pada suatu tempat yang ditentukan dan mudah dibaca oleh umum yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Adapun maksud pengumuman tersebut untuk memberitahukan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan.

d. Pencatatan Perkawinan.

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dicatat secara resmi dalam akta perkawinan yang sebelumnya telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan tersebut, wali nikah atau yang mewakilinya bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dimaksud dibuat rangkap 2 (dua), yakni

lembar pertama disimpan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan lembar kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil.

e. Tata Cara Perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun tata cara perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing telah diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana:

- Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan.
- Bagi warga negara Indonesia agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan demi kejelasan terjadinya perkawinan di luar Indonesia tersebut maka dalam waktu satu Tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

## **2.3 Akibat Hukum Terhadap Perkawinan**

### **2.3.1 Hubungan Hukum Suami dan Istri**

Akibat perkawinan terhadap hubungan suami istri menimbulkan hak dan kewajiban. Pokok landasan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah memikul kewajiban yang luhur

untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat baik itu berupa:

a. Kedudukan hukum suami dan istri

Ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum serta suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Karena keseimbangan hak dan kedudukan suami istri tersebut, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat (2)). Walaupun hak dan kedudukan suami istri seimbang, namun mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam keluarga. Dalam kedudukan sebagai kepala rumah tangga, suami merupakan pemimpin dan sekaligus pembimbing terhadap istri, anak-anak dan kerumahtanggaan lainnya. Istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

b. Kewajiban dan hak suami istri

Untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, suami istri memikul kewajiban yang luhur. Dalam mencapai itu, suami istri berkewajiban saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kewajiban-kewajiban ini dicantumkan didalam pasal 30 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban masing-masing, suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Demikian ketentuan hak suami istri yang dicantumkan didalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Kewajiban suami dan hak istri

Ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Agar dapat hidup dengan tenang, suami istri harus mempunyai



tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d. Kewajiban istri dan hak suami

Ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa istri wajib mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selain itu istri wajib memelihara dan mengasuh anak, menjaga hak milik kekayaan suami secara jujur sewaktu suami tidak di tempat, serta istri wajib hidup bersama dalam rumah tangga yang telah ditetapkan bersama.

### 2.3.2 Hubungan Hukum Anak dan Orang Tua

Hubungan hukum anak dan orang tua meliputi:

a. Kedudukan hukum anak.

Kesahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan, dan tanggungjawab anak dalam keluarga. Mengenai kedudukan hukum anak diatur di dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini perlu diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan anak dalam perkawinan atas anak yang sah dan anak yang tidak sah. Ketentuan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ini berarti bahwa anak sah itu meliputi:

- Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan, termasuk pula kawin hamil.
- Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan tetapi kemudian orang tuanya bercerai.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karenanya anak luar

kawin tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan ayah dan keluarga ayahnya.

b. Kewajiban orang tua terhadap anak.

Ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.

Dengan demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, berarti tanggungjawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh Pengadilan.

c. Kewajiban anak terhadap orang tua.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka dan pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya, maka anak itu berkewajiban untuk memelihara dan membantunya menurut kadar kemampuannya.

d. Kekuasaan orang tua.

Kekuasaan orang tua itu pada dasarnya untuk kepentingan si anak, hal mana tidak hanya memberikan hak-hak bahkan lebih-lebih memberikan juga kewajiban-kewajiban. Ketentuan kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan:

- Kekuasaan orang tua tidak hanya berada di tangan ayah anak yang bersangkutan, akan tetapi berada di tangan kedua orang tuanya.
- Kekuasaan orang tua berlangsung sampai anaknya telah dewasa (mencapai umur 18 Tahun) atau telah menikah.
- Kekuasaan orang tua berlangsung selama orang tuanya tidak lalai melaksanakan kewajiban terhadap anaknya. Jika hal yang demikian terjadi maka kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut.

Isi kekuasaan orang tua terhadap anaknya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kekuasaan terhadap diri anak: bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, seperti memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman, perawatan, pengobatan, dan pendidikan.
- Kekuasaan terhadap perbuatan hukum: bahwa mengingat anak dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka diwakili oleh orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (pasal 47 ayat (2)).
- Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak: karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pengurusan dan tanggung jawab terhadap harta kekayaannya diwakili oleh orang tuanya.

### **2.3.3 Hubungan Hukum Antara Suami Istri Terhadap Harta**

Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda atau harta kekayaan merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan dalam hidup perkawinan. Sehubungan dengan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta kekayaan atau benda milik bersama berada di bawah penguasaan suami istri sejak perkawinan dan suami atau istri hanya dapat bertindak terhadap harta kekayaan atau benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

#### **2.4 Pengertian Dan Pengaturan Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran sudah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia, dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini di akomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perkawinan campuran secara tersendiri. Terinci sampai pelaksanaan dan pencatatan serta akibat hukumnya. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan peraturan lama yang masih berlaku sebagaimana ditentukan oleh pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan peraturan perkawinan campuran lama (GHR) dinyatakan tidak berlaku sejauh Undang-Undang Perkawinan

atau peraturan pelaksanaannya telah mengatur.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mencabut seluruh materi pengaturan *Regeling op de Gemengde Huweijken S. 1898 no 158 (GHR)* yang bersangkutan dengan perkawinan campuran. Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya hanya mencabut pasal-pasal GHR, sepanjang materi hukumnya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada hakikatnya telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, walaupun Undang-Undang tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Indonesia. Sementara itu di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, serta Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan campuran. Di dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru ini, perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, di samping unsur-unsur lain seperti unsur biologis, sosial dan unsur-unsur hukum adat. Keadaan tersebut akan nampak dengan jelas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadikan hukum agama dan kepercayaan itu sebagai ukuran untuk menentukan sah/tidaknya perkawinan, pasal 8 huruf f mengenai larangan perkawinan berdasarkan agama dan pasal 51 ayat (3) yang menentukan, bahwa wali

---

<sup>16</sup> Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hal. 69.

dalam melaksanakan tugasnya wajib menghormati agama atau kepercayaan si anak yang berada di bawah perwaliannya.

Pemberian peran yang sangat besar kepada hukum agama ini akan lebih jelas lagi dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hazairin secara tegas dan jelas memberikan penafsiran dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu dan Budha sebagaimana yang dijumpai di Indonesia.<sup>17</sup> Hal tersebut berarti jalam buntu bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama, sebab selain dari adanya ketentuan tersebut, mereka juga sudah tidak mungkin lagi untuk menggunakan ketentuan perkawinan campuran sebagaimana diatur pada Bagian Ketiga dari Bab XII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena rumusan yang diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah meliputi perkawinan antar agama dan dengan sendirinya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan.

Pengertian perkawinan campuran yang dirumuskan di dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*

Pengertian istilah “perkawinan campuran” menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah lebih sempit jika dibandingkan dengan isi pengertian perkawinan campuran menurut GHR, karena kriteria “perkawinan campuran” menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya didasarkan atas adanya hukum yang berlainan karena perbedaan

---

<sup>17</sup> Usman, *op.cit.*, hal. 305.

kewarganegaraan semata-mata. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran disini hanyalah perkawinan campuran Internasional yang dilangsungkan antara WNI dengan WNA, sedangkan perkawinan yang terjadi antara WNA yang satu dengan WNA lainnya tidak termasuk kualifikasi pengertian “perkawinan campuran”, karena pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberi pembatasan pada istilah “perbedaan kewarganegaraan” dengan pengertian salah satu pihak harus warga negara Indonesia.<sup>18</sup>

Karena telah dirumuskan oleh pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan mengingat ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pengertian perkawinan campuran sebagaimana termuat dalam pasal 1 GHR (S.1898 Nomor 158) tidak berlaku lagi. Sehingga terjadi pergeseran materi ketentuan hukum antara GHR ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dari “tunduk pada hukum yang berlainan” ke arah “tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain melihat adanya dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, juga melihat perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan.<sup>19</sup>

Dengan demikian perkawinan antara sesama WNI yang tunduk pada hukum yang berlainan tidak termasuk ke dalam rumusan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas kewarganegaraan.

## 2.5 Syarat Sahnya Perkawinan Campuran

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan campuran ada syarat-syarat yang dipenuhi agar perkawinan tersebut menjadi sah. Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara. Namun dalam perkawinan campuran, hal tersebut menjadi lebih kompleks, karena masing-masing pihak memiliki syarat yang berbeda.

---

<sup>18</sup> Usman, *op.cit.*, hal. 297.

<sup>19</sup> Ichtijanto, *op.cit.*, hal. 78.

### 2.5.1 Perkawinan antara WNI dan WNA di Indonesia

Persyaratan dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dapat dilaksanakan bila syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dipenuhi oleh masing-masing pihak yang ingin menikah, baik WNI maupun bagi WNA. Syarat tersebut adalah:

a. Syarat Materil, yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai.

Karena para pihak berbeda warga negara, maka secara materiel para pihak tunduk pada hukum perkawinan masing-masing negaranya, bagi pihak yang berkewarganegaraan Indonesia syarat materiel berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat bagi pihak WNI dalam perkawinan campuran adalah sama dengan mereka yang melakukan perkawinan pada umumnya, yaitu :

1. Ketentuan pasal 6 ayat (1) mengenai keharusan adanya persetujuan dari kedua mempelai;
2. Ketentuan pasal 6 ayat (2) mengenai ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 Tahun;
3. Ketentuan pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia, pria harus mencapai usia 19 Tahun dan wanita 16 Tahun;
4. Ketentuan pasal 9 mengenai status kedua mempelai bahwa masing-masing tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4;
5. Ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya;
6. Ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 mengenai larangan perkawinan.

Sementara itu bagi pihak yang berkewarganegaraan asing, harus memenuhi syarat materiel yang ditentukan oleh hukum perkawinan yang berlaku di negaranya. Perkawinan akan dapat dilaksanakan apabila pihak yang berkewarganegaraan asing telah mempunyai bukti bahwa ia telah memenuhi syarat materiel



perkawinan menurut hukum yang berlaku baginya. Bukti ini berupa surat keterangan berbentuk “*Certificate of non Impediment to Marriage*” yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum nasionalnya dari Pemerintah/Kedutaan Besar negara asal pasangan WNA<sup>20</sup>. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya perkawinan.

- b. Syarat Formil yaitu yang menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Secara formal perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia diatur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan campuran yang dilangsungkan di negara Indonesia, akan dilaksanakan dan harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat-syarat formil menurut hukum Indonesia meliputi :

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing (pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- d. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Sebagai bukti telah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan atau rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, yang bersangkutan hendaknya meminta suatu keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan masing-masing yang berwenang mencatat perkawinan. Jika Pejabat Pegawai Pencatat Perkawinan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, yang

---

<sup>20</sup> HukumOnline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Kataelha, 2010), hal. 52

berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan setempat untuk memutuskan apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Pengadilan akan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi. Keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan bila Pengadilan memutuskan penolakan pemberian surat keterangan itu tidak beralasan. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. Dengan demikian, masa berlakunya surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan terbatas waktunya, yaitu hanya 6 (enam) bulan saja sesudah keterangan itu diberikan.

Jadi dalam suatu perkawinan campuran maka perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan jika telah dipenuhi persyaratan yang mengenai diri pribadi masing-masing yang akan melangsungkan perkawinan, demikian juga persyaratan mengenai tata cara perkawinan. Syarat mengenai diri pribadi yang harus dipenuhi ialah bahwa bagi warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan yang diatur atau ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan bagi orang asing harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. Untuk membuktikan bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi, mereka harus dapat menunjuk surat keterangan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, menurut hukumnya yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun tata cara perkawinan campuran diatur dalam pasal 59 ayat (2) sampai dengan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan sebagai berikut :

- a. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini;
- b. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.;

- c. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak;
- d. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan;
- f. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan campuran juga dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang di sini adalah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P2NTR) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada Kantor/Dinas Catatan Sipil Kota/Kabupaten atau Instansi/Pejabat yang membantunya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain menurut agama Islam.<sup>21</sup>

Apabila pencatatan perkawinan campuran dilakukan, sedangkan diketahui bahwa perkawinan campuran tersebut dicatat tanpa adanya keterangan atau keputusan pengganti keterangan, maka :

- a. Mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan ;
- b. Adapun Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatat perkawinan, dimana ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada,

---

<sup>21</sup> Usman, *op.cit.*, hal. 299.

maka dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.<sup>22</sup>

Tata cara penyelenggaraan dan pencatatan perkawinan campuran merupakan suatu urutan-urutan formalitas yang harus ditempuh dalam melakukan perkawinan campuran. Hal ini diperlukan untuk memenuhi syarat formil dari suatu perkawinan. Bagi perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia maka tata cara tersebut harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Di Indonesia terdapat dua instansi yang berwenang mencatat perkawinan dan perceraian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang bertugas mengawasi dan mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) yang berkewajiban dan berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama selain hukum Islam, kedua instansi ini tugasnya ditentukan secara pasti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan:

- a. Proses pelaksanaan perkawinan campuran (pasal 60 ayat (1)).
- b. Pencatatan perkawinan campuran dilaksanakan oleh pegawai pencatat yang berwenang (pasal 61 ayat (1) jo. GHR pasal 6 ayat (1), (2), dan (3)).
- c. Sanksi pelanggaran terhadap pejabat pencatat (PPN pada KUA dan KCS) dengan hukuman jabatan dan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan bagi pengantin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan proses pelaksanaan perkawinan campuran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan sanksi yang keras terhadap pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan campuran. Hukuman tersebut meliputi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan hukuman jabatan terhadap PPN yang melangsungkan dan mencatat Perkawinan Campuran tanpa telah adanya keterangan atau keputusan pengganti keterangan (pasal 61 ayat (3)). Kepada mempelai laki-laki dan perempuan yang melakukan Perkawinan Campuran tanpa lebih dahulu menyerahkan surat keterangan atau keputusan

---

<sup>22</sup> Usman, *op.cit.*, hal. 300.

pengganti keterangan diancam hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan, pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan tentang sanksi pelanggaran proses perkawinan campuran berisi ancaman terhadap PPN pada KUA dan KCS dengan maksud agar selalu tercipta suasana saling hormat menghormati dan koordinasi dalam melaksanakan tugas. Sedang sanksi terhadap pengantin berfungsi untuk menjaga stabilitas masyarakat agar hidup dalam suasana kebersamaan yang rukun.<sup>23</sup> Ketentuan tentang sanksi ini merupakan upaya untuk menciptakan ketentraman hukum dan administrasi negara disebabkan adanya perbedaan instansi pemberi pelayanan hukum perkawinan.

### 2.5.2 Perkawinan antara WNI dan WNA di Luar Indonesia.

Tata cara perkawinan Campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan seorang WNA telah diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal tersebut menentukan, bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dan seorang WNA adalah sah bilamana :

- a. Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan;
- b. Bagi WNI tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>24</sup>

Jika perkawinan tersebut dilangsungkan di negara-negara yang menganut asas Hukum Perdata Indonesia sama dengan yang dianut Indonesia, misalnya di sebagian besar negara-negara Eropa Kontinental, maka perkawinan tersebut sah bila memenuhi syarat-syarat materil yang berdasarkan hukum nasional masing-masing pihak, sedangkan formalitas dilangsungkan perkawinan mengikuti kaidah *locus regit actum* yaitu sesuai dengan ketentuan hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Agar dapat dinyatakan sah, perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri harus didaftarkan untuk dicatat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aturan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

<sup>23</sup> Ichtijanto, *op.cit.*, hal 172.

<sup>24</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hal. 15.

*Dalam waktu 1 (satu) Tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.*

Ketentuan ini memberi batasan waktu yaitu paling lama 1 (satu) Tahun setelah kembali ke Indonesia pasangan yang menikah di luar negeri harus melaporkan perkawinannya dengan cara didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal mereka dengan membawa Surat Bukti Perkawinan yang mereka dapatkan dari negara dimana mereka melangsungkan perkawinan tersebut.

## **2.6 Akibat Hukum Perkawinan Campuran**

Dari segi ilmu perbandingan hukum perkawinan campuran (terutama antar warga negara yang berbeda) berpengaruh terhadap konsep hukum suatu negara. Perkawinan campuran dan putusnya perkawinan campuran berakibat terhadap hak-hak pribadi (terhadap harta), hak kekeluargaan (hak untuk berkeluarga, kedudukan anak, pemeliharaan anak). Akibat ini tentunya berdampak bagi perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.

### **2.6.1 Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai akibat hukum perkawinan campuran, ketentuan ini terdapat dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa *bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.*

Ketentuan ini menunjuk pada Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 untuk mengatur masalah kewarganegaraan pada perkawinan campuran.<sup>25</sup> Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan disebutkan bahwa:

---

<sup>25</sup> Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal. 16.

*Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.*

Pasal ini mempunyai makna penting dalam hal kedudukan istri pada perkawinan campuran dimana dalam pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yaitu bahwa seorang perempuan jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud, dapat diajukan oleh perempuan setelah 3 (tiga) Tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal ini menunjukkan bahwa si istri dapat mempertahankan kewarganegaraannya sendiri, karenanya ketentuan ini memberikan kebebasan bagi istri untuk menentukan pilihan hukum mana yang berlaku baginya setelah ia melakukan perkawinan campuran. Hal ini berarti seorang istri tidak dengan sendirinya harus tunduk pada hukum yang berlaku bagi suami.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memberikan kesempatan kepada seorang yang berubah kewarganegaraan karena terbawa oleh orang lain atau mengikuti orang lain untuk kembali asal bilamana orang itu tidak lagi turut orang lain. Karenanya seorang perempuan yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suaminya, pada waktunya boleh melepaskannya. Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suami atau istrinya boleh memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia lagi. Cara kembali asal ini dengan menyatakan keterangan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal yang bersangkutan atau kepada Perwakilan Republik Indonesia apabila yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri. Mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 9 sampai dengan pasal 18 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

**Universitas Indonesia**

### **2.6.2 Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.**

Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengaturnya dalam pasal 62 yang menunjuk pasal 59 ayat (1) untuk pengaturannya, dimana pasal 59 ayat (1) tersebut menentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

Demikian pula lebih lanjut ketentuan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan, bahwa jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, bila terjadi perceraian dari perkawinan dimaksud, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Seandainya anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, maka demi kepentingan terbaik atas atau permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.<sup>26</sup>

Anak yang lahir dari perkawinan campuran dan terdaftar sebagai WNA, umumnya akan mengalami kesulitan ketika ayahnya yang WNA bercerai dengan ibunya yang WNI karena Pengadilan dari suami yang berkewarganegaraan lain akan menyerahkan tanggungjawab pengasuhan kepada ayahnya.

## **2.7 Pengertian dan Pengaturan Perceraian**

Harapan seseorang pada saat memulai memasuki mahligai rumah tangga sebagai suami istri pada umumnya adalah membentuk sebuah keluarga bahagia, sejahtera dan kekal abadi dan bebas dari segala masalah. Akan tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, masalah dapat terjadi dan mengakibatkan putusya perkawinan/perceraian itu. Perceraian adalah putusya suatu perkawinan yang sah

---

<sup>26</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, Cet. 1, (Jakarta: Badang Penerbit FHUI, 2007), hal. 68.



didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>27</sup> Prof. Subekti mengatakan “perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>28</sup>

Masalah perceraian merupakan masalah yang merupakan kenyataan dan dapat atau bahkan sering terjadi di masyarakat. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Mengenai putusnya perkawinan beserta akibat putusnya perkawinan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai putusnya perkawinan karena kematian, dan akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian tersebut. Undang-Undang hanya menyinggung mengenai putusnya perkawinan karena kematian pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian. Perkawinan antara suami-istri putus, yang dimaksud ialah “apabila perkawinan tersebut berakhir”, dan berakhirnya perkawinan itu bisa karena perceraian, demikian pula bisa karena kematian salah seorang suami atau istri, atau karena keputusan pengadilan.<sup>29</sup>

Oleh karena dalam Undang-Undang tidak diatur akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian, maka dapat diartikan bahwa pengaturan mengenai hal itu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sepanjang untuk itu belum diadakan Undang-Undang yang baru, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian mereka yang tunduk kepada KUH Perdata mengenai akibat hukum karena kematian ini diatur menurut KUH Perdata, dan mereka yang tunduk kepada Hukum Islam diatur menurut Hukum Islam, selanjutnya mereka yang tunduk pada hukum adat diatur menurut hukum adat.

---

<sup>27</sup> Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal. 42.

<sup>28</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2011), hal. 42.

<sup>29</sup> Darmabrata, *op.cit.*, hal. 103.

Berikut ini akan diuraikan bagaimana peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai tata cara dan alasan-alasan perceraian beserta akibatnya.

## 2.8. Tata Cara dan Alasan-Alasan Perceraian Beserta Akibatnya

Dalam KUH Perdata penghentian perkawinan diatur dalam pasal 199, dimana didalamnya terdapat 4 (empat) alasan perkawinan dihentikan :

- a. Karena kematian,
- b. Karena kepergian salah seorang pihak selama 10 (sepuluh) Tahun dan diikuti dengan pernikahan pihak lainnya dengan orang lain,
- c. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan,
- d. Karena perceraian.<sup>30</sup>

Dalam KUH Perdata pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tertera dalam KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian, hanyalah memuat alasan perceraian, tatacara perceraian dan akibat peceraian.

Alasan bagi seseorang untuk bercerai sangat beragam, bisa saja karena suatu permasalahan yang besar atau permasalahan yang sangat kecil sekalipun. Dalam KUH Perdata ada 4 macam alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian :

- a. Berzinah dengan orang ketiga;
- b. Pihak satu meninggalkan pihak yang lain;
- c. Penghukuman pidana dengan hukuman penjara selama 5 Tahun atau lebih, dijatuhkan setelah pernikahan;
- d. Melukai secara berat atau menganiaya salah satu pihak terhadap pihak yang lain.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang meskipun menganut konsepsi kekal abadinya perkawinan, mengatur putusnya perkawinan pada

<sup>30</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 26.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 28.

pasal 38 sampai dengan pasal 41. Adapun sebab putusnya perkawinan sesuai pasal 38 adalah:

a. Kematian

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihaknya tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama atau salah satu pihak, akan tetapi merupakan kehendak Tuhan.

b. Perceraian

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan “cerai talak”.<sup>32</sup> Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Perceraian disini bukan karena adanya gugatan tetapi terjadi karena penjatuhan talak. Dalam hal putusnya hubungan perkawinan karena perceraian digunakan istilah cerai talak dalam pasal 38 huruf b untuk membedakan pengertian atas Keputusan Pengadilan, pasal 38 huruf c menggunakan istilah cerai-gugat. Agar perceraian dapat dilakukan, haruslah dilakukan di depan Pengadilan dan memiliki alasan yang kuat untuk itu, seperti yang tertuang pada pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang tersendiri.

Yang dimaksud Pengadilan pada pasal 39 ayat (3) diatas adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya

---

<sup>32</sup> Usman, *op.cit.*, hal. 400.

selain Islam sebagaimana ditentukan oleh pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah adalah: Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama di luar Islam. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan dalam lingkup pengadilan umum. Dengan dilaksanakannya sidang pengadilan untuk mendengarkan ikrar talak dari suami, maka perceraian telah terjadi yaitu terhitung pada saat perceraian tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan, hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

c. Atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena atas keputusan Pengadilan adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, yang dinamakan “cerai gugat”.<sup>33</sup>

### 2.8.1 Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian dapat dibagi dua yaitu:

A. Cerai Talak

Mengenai tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perceraian dengan talak. Perceraian talak hanya dikenal dalam perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam. Dengan perkataan lain bahwa pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khusus mengatur mengenai perceraian yang dilakukan oleh seorang suami yang beragama Islam. Tata cara perceraian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Usman, *op.cit.*, hal. 402.

1. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk itu.
2. Pengadilan yang menerima surat yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, mempelajari dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil suami yang mengirim surat itu beserta istrinya yang akan diceraikan untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut (pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
3. Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga (pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
4. Sesaat setelah dilangsungkannya sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Ketua Pengadilan membuat keterangan tentang terjadinya perceraian itu, surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian itu (pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
5. Suami dalam hal menceraikan istri didepan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan menyaksikan perceraian tersebut, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian itu. Selanjutnya Pengadilan mengirim surat keterangan itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian dilangsungkan untuk selanjutnya dicatatkan tentang perceraian itu ditempat yang disediakan untuk itu.

6. Untuk kepentingan para pihak yang bercerai tersebut diberikan masing-masing surat keterangan, walaupun hal itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
7. Pengadilan hanya menyaksikan berlangsungnya perceraian itu, bukan menceraikan suami-istri dan atau tidak memutuskan perceraian antara suami-istri itu. Perceraian dengan talak yang dilakukan suami kepada istrinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus menyebutkan alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah, yaitu alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian.

#### B. Cerai Gugat

Mengenai perceraian dengan gugatan diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana pasal 19 mengatur alasan-alasan perceraian yang merupakan landasan untuk dapat melakukan perceraian yang berlaku baik dalam hal cerai talak maupun dalam hal cerai dengan gugatan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cerai gugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat atau tergugat dapat:
  - Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
  - Menentukan perceraian dengan gugatan ke Pengadilan berlaku terhadap perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut ketentuan hukum Islam. Dengan perkataan lain apabila perkawinan tidak dilangsungkan menurut hukum Islam, maka proses perceraian harus diajukan ke Pengadilan Negeri walaupun suami-istri itu beragama Islam atau salah seorang diantara mereka beragama Islam.
2. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
3. Dalam hal tergugatnya berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat penggugat dan selanjutnya ketua Pengadilan mengirimkan gugatan

itu kepada tergugat melalui Perwakilan Indonesia di negara dimana tergugat berdomisili bertempat tinggal.

4. Dalam hal gugatan perceraian didasarkan alasan tergugat meninggalkan tempat tinggal tanpa izin dan tanpa alasan yang sah berturut-turut selama 2 Tahun atau lebih, gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat penggugat. Gugatan itu baru dapat diajukan setelah lewat 2 (dua) Tahun sejak meninggalkan tempat tinggal/rumah.
5. Jika alasan yang digunakan untuk menggugat diadakannya perceraian karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, gugatan diajukan ke Pengadilan ditempat tergugat.
6. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan menurut pengadilan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun antara suami-istri dan telah mendengar kedua belah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat kepada suami-istri itu. Dapat diterima dalam hal ini dimaksudkan bahwa perceraian itu dapat dilakukan. Putusan Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan mereka itu.
7. Dalam hal alasan gugatan perceraian karena salah seorang dihukum dengan hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan berlangsung, cukup dengan mengajukan putusan pengadilan yang menghukum 5 (lima) Tahun atau lebih berat itu asalkan keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan sebagai alat bukti oleh penggugat, hal tersebut sudah cukup dijadikan pegangan untuk mendapatkan putusan perceraian.
8. Selama masa penyelesaian perceraian berlangsung Pengadilan dapat menetapkan bahwa suami-istri tidak tinggal dalam satu rumah dengan alasan atau pertimbangan dapat timbulnya suatu keadaan yang mungkin membahayakan diantara para pihak.
9. Selama proses gugatan perceraian masih berlangsung Pengadilan atas dasar permohonan dapat menetapkan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang si istri.

10. Bilamana gugatan telah diajukan, akan tetapi putusan Pengadilan belum ada, salah seorang dari mereka itu meninggal dunia, maka gugatan tersebut gugur.
11. Setiap persidangan akan dilakukan para pihak atau kuasanya harus dipanggil secara resmi, yang pemanggilannya dilakukan melalui juru sita untuk Pengadilan Negeri atau pegawai yang ditunjuk untuk itu di Pengadilan Agama panggilan harus sudah sampai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilakukan.
12. Panggilan pertama untuk tergugat harus disertai salinan surat gugatan. Panggilan harus disampaikan langsung kepada tergugat, dan dalam hal ini tidak ditemukan diberikan melalui Lurah dan atau yang sederajat dengan itu dipersamakan dengan Lurah.
13. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman, dan melalui Koran-koran dan alat mas media yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Lamanya panggilan ditentukan 1 (satu) bulan, jika ternyata tidak ada beritanya dipanggil untuk kedua kalinya. Apabila pemanggilan kedua telah dilakukan dan tidak juga datang baik kuasanya dan telah lewat 3 (tiga) bulan, pengadilan dapat memutuskannya tanpa hadirnya tergugat, dan mengabulkan gugatan penggugat, kecuali dalam hal penggugat tidak mempunyai hak dan tidak beralasan sesuai dengan alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
14. Pemeriksaan gugatan ditentukan dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas gugatan perceraian. Dalam hal tergugat berada di luar negeri, pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya sesudah 6 (enam) bulan setelah gugatan dimasukkan.
15. Para pihak datang sendiri menghadiri persidangan atau mewakilkan kepada kuasanya.
16. Hakim dalam memeriksa gugatan perceraian harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan itu terbuka setiap saat sebelum putusan. Jika ada perdamaian tidak dapat lagi digunakan alasan gugatan tersebut atau alasan yang telah ada dan diketahui oleh penggugat pada waktu atau sebelum gugatan/perdamaian itu sebagai alasan gugatan kemudian.



17. Bilamana perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup, dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka, artinya sidang terbuka untuk umum, siapa saja boleh mendengarkannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi “apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, bahkan dapat dikatakan rahasia karena menyangkut pribadi dan rumah tangga, sehingga tidak pantas untuk diketahui oleh orang banyak”.
18. Perceraian beserta segala akibatnya mengikat pada saat didaftarkan di Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat. Satu helai salinan keputusan itu dikirimkan kepada Kantor Pencatatan Perkawinan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti untuk didaftarkan oleh Pegawai Pencatat di tempat atau daftar yang disediakan untuk itu.
19. Jika perceraian terjadi ditempat yang berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan ke tempat perkawinan dilangsungkan, putusan pengadilan tersebut dikirimkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat perceraian terjadi dan di tempat perkawinan terjadi. Putusan pengadilan itu di kirim oleh Panitera pengadilan untuk di catatkan di tempat yang disediakan untuk itu. Keterlambatan pengiriman menjadi tanggungjawab Panitera Pengadilan, dalam arti para pihak tidak boleh di rugikan dengan alasan keterlambatan itu.<sup>34</sup>

### **2.8.2 Alasan-Alasan Perceraian**

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur alasan-alasan perceraian di dalam batang tubuhnya, tetapi Undang-Undang mengaturnya di dalam Penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip

---

<sup>34</sup> Darmabrata, *op.cit.*, hal. 118.

untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>35</sup>

Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercermin dalam pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan sesuai dengan penegasan pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, penjelasan pasal ini dipertegas lagi oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah-satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah-satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian dalam ketentuan diatas bersifat limitatif yang berarti tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan untuk bercerai selain yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan diatas. Meskipun alasan-alasan tersebut dipenuhi akan tetapi masih mungkin antara suami-istri itu untuk hidup rukun kembali maka perceraian tidak dapat dilakukan. Akan tetapi Undang-Undang tidak memberikan jalan keluar untuk menanggulangi sementara waktu mereka itu untuk

---

<sup>35</sup> Darmabrata, *op.cit*, hal. 104.

dapat rukun kembali. Lain halnya dengan KUH Perdata yang mengatur lembaga perpisahan meja dan tempat tidur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengenal lembaga perpisahan meja dan tempat tidur.

### 2.8.3 Akibat-Akibat Perceraian

Setelah perceraian terjadi, maka seketika akibat-akibat perceraian tersebut mengikat kedua belah pihak yang bercerai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian itu. Hanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengaturnya. Akibat perceraian tersebut berdampak pada :

a. Terhadap suami – istri

Perceraian mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri, menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (c) menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Terhadap anak

Akibat perceraian terhadap anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memandang kekuasaan orang tua merupakan hak individual suami istri. Meskipun terjadi perceraian, ibu dan ayah masih tetap bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Hal ini tercermin pada pasal-pasal yang mengatur mengenai hal ini adalah pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , antara lain pasal 41 yang menentukan bahwa :

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>36</sup>

c. Terhadap harta benda

Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping itu ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Menurut penjelasan pasal 35 dan penjelasan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

d. Terhadap nafkah istri

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai sebagaimana diatur pada pasal 41 huruf c yang berbunyi :

*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*

Ketentuan diatas mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian bagi istri, yaitu bahwa ada kemungkinan suami diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikannya. Akibat-akibat perceraian tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, tetapi Undang-Undang

---

<sup>36</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hal. 35.

menentukan bahwa Pengadilan berperan penting dalam menentukan seberapa jauh akibat perceraian tersebut bagi pasangan yang bercerai.

## **2.9 Perceraian Pada Perkawinan Campuran**

Merupakan suatu hal yang wajar apabila dalam suatu rumah tangga timbul suatu perbedaan pendapat yang bisa saja berujung kepada suatu perselisihan. Pertengkaran ataupun perselisihan pada perkawinan campuran dapat menjadi suatu bencana. Hal ini disebabkan dalam suatu perkawinan campuran masalah yang perlu diselesaikan menjadi lebih banyak dengan adanya perbedaan-perbedaan latar belakang budaya dan juga pertimbangan adanya jurang komunikasi yang lebar antara pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan. Masalah perceraian pada perkawinan campuran terkait dalam masalah hukum antar tata hukum, mengingat adanya perbedaan kewarganegaraan membawa perbedaan hukum perdata diantara kedua pasangan suami istri tersebut, demikian pula dengan akibat-akibat yang timbul karena perkawinan campuran tersebut. Hal ini terjadi pada perkawinan campuran yang masing-masing pasangan suami istri tersebut tetap mempertahankan kewarganegaraan aslinya, oleh karena bagi mereka berlaku hukum nasional yang berbeda.

Indonesia termasuk negara yang memperbolehkan terjadinya perceraian, tetapi dengan persyaratan tertentu yaitu apabila telah dipenuhinya alasan-alasan yang secara limitatif telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perceraian yang terjadi antara suami istri berbeda kewarganegaraan, dalam hal ini apabila salah satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang lainnya berkewarganegaraan asing memerlukan suatu perhatian mengenai hukum mana yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan perceraian tersebut. Dalam perkawinan campuran terdapat permasalahan materil dan formal yang harus dihadapi. permasalahan formal berhubungan dengan syarat yang harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan beracara menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan masalah materil yang ada pada perceraian dalam perkawinan campuran adalah hukum siapa atau hukum mana yang diterapkan untuk perceraian tersebut. Hal ini mengingat adanya unsur asing, yaitu salah satu pihak berkewarganegaraan

asing. Masalah ini tidak menjadi rumit apabila pilihan hukum dalam hubungan perkawinan mereka, tetapi pada kenyataannya pilihan hukum jarang sekali terpikirkan dalam suatu perkawinan.

Dari rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 63 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (pasal 2 ayat (2)) , dapat ditarik asas hukum bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa perkara dalam hal terjadi sengketa adalah tergantung pada hukum cara pelaksanaan perkawinan. Jika perkawinan dilaksanakan menurut agama Islam, maka perkara putusannya perkawinan ditangani oleh Pengadilan Agama. Jika pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama selain Islam, maka perkaranya ditangani oleh Pengadilan Negeri.<sup>37</sup>

Secara praktis dalam kaitannya dengan kewenangan pemeriksaan perkara putusannya perkawinan dengan melihat bukti pencatatan nikahnya. Namun harus dipahami bahwa pikiran praktis demikian adalah kurang tepat. Dalam praktik kadang-kadang terjadi pencatatan perkawinan campuran di dua Kantor Pencatatan Perkawinan. Maka yang di jadikan rujukan adalah pencatatan perkawinan yang pertama. Dalam hukum manapun tidak ada ketentuan hukum mengawinkan dua orang yang sudah menjadi suami dan istri. Pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan yang kedua adalah sesuatu yang tidak bernilai dalam hukum, karena tidak berdasar hukum sama sekali.

## **2.10 Syarat-Syarat Perceraian Pada Perkawinan Campuran**

Berikut ini akan diuraikan syarat-syarat perceraian pada perkawinan campuran:

1. Syarat formil, yaitu syarat yang berhubungan dengan syarat yang harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan beracara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 18 AB ayat (1) berbunyi:

*cara tiap perbuatan hukum ditinjau menurut Undang-Undang (hukum) dari negara atau tempat, dimana perbuatan itu dilakukan.*

---

<sup>37</sup> Ichtijanto, *op.cit.*, hal. 191.

Ketentuan tersebut diatas, mengandung asas *Lex Loci Celebrationis*, bahwa suatu perbuatan hukum harus dilaksanakan menurut ketentuan/tata cara yang berlaku di negara dimana perbuatan tersebut dilakukan. Ketentuan ini memberi jalan bagi pasangan suami atau istri yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia untuk melaksanakan perceraian dengan tata cara yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Bagi warga negara Indonesia yang akan mengajukan permohonan perceraian terhadap suami atau istrinya yang berkediaman di luar negeri, baik diketahui tempat tinggalnya atau tidak, berlaku ketentuan pasal 20 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan ini gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat.

Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara perceraian pada perkawinan campuran adalah Pengadilan Negeri oleh karena Pengadilan inilah yang memiliki wewenang untuk memeriksa mengenai perkara-perkara antara mereka yang tidak beragama Islam, yang berbeda agamanya dan yang berlainan kewarganegaraan, juga mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sekalipun terhadap mereka yang beragama Islam, hal ini berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bagi suami istri warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan di tempat kediaman mereka.

Tata cara penyelenggaraan perceraian pada perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Sementara itu, perceraian yang dilaksanakan di luar negeri dilaksanakan dengan mengikuti tata cara yang berlaku di negara setempat dimana mereka tinggal.

2. Syarat Materil, dimana pemenuhan syarat materil berhubungan dengan hukum materil apa yang harus di berlakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perceraian pada perkawinan campuran yang melibatkan pasangan yang berkewarganegaraan berbeda. Para hakim dalam menghadapi masalah ini akan memberikan pertimbangan hukum mengenai hukum mana yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perceraian tersebut. Hakim dalam menentukan hukum materil yang harus diterapkan dalam perkara perceraian pada perkawinan campuran, harus mempertimbangkan segi HATAH berkenaan dengan pilihan hukum. Harus dilihat apakah hukum masing-masing pihak menunjuk pada hukum tempat dilangsungkannya perceraian ataukah hukum yang berlaku berdasarkan kewarganegaraan para pihak. Tugas Hakim dalam menentukan masalah materil ini tidak mudah karena ada dua tugas yang harus dilakukan, yang pertama adalah menunjuk hukum siapa yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) yang ada dan yang kedua adalah menentukan hukum positif apa yang akan digunakannya. Dalam hal menunjuk hukum siapa yang harus digunakan berdasarkan HPI, seringkali hakim menggunakan hukumnya sendiri atau *lex fori*, sehingga memudahkan bagi Hakim untuk menjaga ketertiban umum dari hukum sang Hakim. Pada perkara perceraian dimana telah terdapat pilihan hukum antara kedua belah pihak mengenai hukum yang akan diberlakukan, hakim tidak perlu memutuskan hukum materil yang akan diterapkan. Masalahnya timbul dalam hal tidak ada pilihan hukum sebelumnya mengenai hukum yang akan diberlakukan. Dalam hal Hakim menggunakan hukum materil bersumber dari hukum perkawinan nasional Indonesia, maka yang berlaku padanya adalah ketentuan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya.

### **2.11 Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran**

Seperti perceraian pada umumnya, perceraian pada perkawinan campuranpun menimbulkan akibat-akibat baik terhadap hubungan suami istri yang bercerai tersebut, juga terhadap anak jika ada dan terhadap harta bersama, bahkan dalam kasus tertentu terhadap status personil mereka sehubungan dengan perubahan kewarganegaraan.



Berikut akibat-akibat perceraian pada perkawinan campuran :

a. Terhadap status suami istri

Oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan campuran yang di maksud oleh Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, maka sebagaimana ketika perkawinan campuran dilakukan, pada kasus-kasus perceraian, kewarganegaraanpun dapat merupakan suatu permasalahan tersendiri. Hal ini disebabkan, karena pada perkawinan campuran yang melibatkan orang-orang yang berlainan kewarganegaraan, terdapat akibat yang mempengaruhi hal kewarganegaraannya tersebut, bahwa mereka dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, sebagaimana tertera pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

*Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.*

Ketentuan ini diperjelas oleh pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

*Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik yang mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.*

b. Terhadap anak

Apabila dalam perkawinan campuran dilahirkan seorang anak, masalah yang timbul berikutnya adalah mengenai hak pemeliharaan dan biaya pemeliharaan. Meskipun terjadi perceraian, kekuasaan orang tua merupakan hak individu suami istri. Ibu dan bapak masih tetap bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Hal ini tercermin pada pasal-pasal yang mengatur mengenai hal ini adalah pasal 41 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, antara lain pasal 41 ayat (1) dan (2), yang menentukan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Demikian pula terhadap anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran, perceraian pada kedua orang tuanya dapat mempengaruhi status personal dari anak tersebut. Oleh karena kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, maka akan timbul masalah hak pemeliharaan dari anak tersebut. Dalam perkara perceraian pada perkawinan campuran yang didalamnya mengandung persoalan HATAH, maka masalah mengenai persoalan hukum yang mengatur hak pemeliharaan ini juga memerlukan pertimbangan mengenai hukum mana yang harus diberlakukan untuk menyelesaikannya.

c. Terhadap Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan terjadi harta bersama disamping ada harta pribadi masing-masing suami istri. Harta pribadi adalah harta yang didapat masing-masing sebagai: harta bawaan, hadiah, warisan dan lain sebagainya. Terhadap harta pribadi suami istri masing-masing mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan memanfaatkannya. Harta bersama pada hakekatnya adalah harta keluarga suami istri tersebut. Harta bersama adalah harta yang didapat oleh suami istri selama dalam perkawinan sebagai kesatuan keluarga. Tentang penguasaan harta bersama ditentukan pengaturannya dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : ayat (1) *mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan ke dua belah pihak*, dan ayat (2)

*mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Putusnya suatu perkawinan karena suatu perceraian, mengakibatkan masalah mengenai harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa :

*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*

Ketentuan tersebut diatas menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dalam hal terdapat pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah harta bersama, maka hakim akan menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan hukum yang telah dipilih terlebih dahulu tersebut. Tetapi apabila tidak terdapat pilihan hukum, maka hakim harus menentukan hukum mana yang berlaku, hukum pihak istri atau suami.

Masalah harta benda dalam perkawinan campuran merupakan masalah HATAH, apalagi perkawinan campuran HATAH perkawinan Internasional yang melibatkan hukum negara lain. Masalah harta benda masuk dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. HPI Indonesia di bidang pertanahan membatasi hak WNA untuk menguasai tanah dengan hanya hak pakai. WNA tidak dibenarkan memiliki hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha.

d. Terhadap Nafkah Istri

Terhadap perceraian dalam perkawinan campuran, berlaku ketentuan peraturan yang sama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu terdapat kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai sebagaimana diatur pada pasal 41 huruf c yang berbunyi:

*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*

Ketentuan diatas mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian bagi istri, yaitu bahwa ada kemungkinan suami diberi kewajiban untuk memberi

nafkah kepada istri yang telah diceraikannya. Apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut.

## **2.12 Prosedur Pencatatan Salinan Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Setiap Putusan Perceraian oleh Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam buku register perceraian. Hal ini untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Prosedur untuk melakukan pencatatan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dengan mengisi blanko laporan tentang perceraian yang telah disediakan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan Negeri yang memutuskan perceraian tersebut;
- b. Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah di legalisir oleh Pengadilan Negeri;
- c. Kartu Tanda Penduduk dari suami istri yang bersangkutan;
- d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- e. Kartu Tanda Penduduk dari pemegang kuasa (suami/istri) ;
- f. Asli Kutipan Akta Perkawinan suami istri.

Maksud dari dimintanya asli kutipan akta perkawinan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kutipan akta perkawinan ini di kemudian hari. Asli kutipan akta perkawinan tersebut dilekatkan kembali pada buku register pencatatan perkawinan dengan membubuhkan kalimat pada pinggir akta perkawinan tersebut dengan kata-kata, "Perkawinan Putus Karena Perceraian".

Setelah dipenuhi syarat-syarat formil, maka pihak yang berkepentingan mengisi laporan tentang perceraian yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama lengkap pemohon.
2. Alamat pemohon.
3. Permohonan agar salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap didaftarkan dalam daftar perceraian.

Sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, “*bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada pegawai Pencatat, dan Pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu,*”, yang dimaksud dengan daftar yang diperuntukan untuk itu adalah Daftar Akta Perceraian, yang berisikan:

1. Nama suami istri.
2. Pekerjaan suami istri.
3. Alamat suami istri.
4. Tanggal perkawinan dilangsungkan.
5. Menyebutkan putusan hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan tentang perceraian.
6. Menyebutkan surat keterangan Panitera yang menyatakan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan tentang perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mencantumkan nama Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil yang mendaftarkan perceraian tersebut.<sup>38</sup>

Setelah dicatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada buku register perceraian, maka pegawai pencatat akan menerbitkan akta perceraian (dalam waktu lebih kurang 10 hari). Kutipan akta perceraian inilah yang akan diberikan kepada para pihak yang bersangkutan yaitu suami isteri yang telah bercerai tersebut sebagai dasar hukum bagi mereka untuk mengurus segala kepentingan mereka selanjutnya, seperti akibat terhadap harta kekayaan mereka selama terjadinya perkawinan terdahulu tersebut.

Salinan surat keputusan hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan tentang perceraian dan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan tentang perceraian telah berkekuatan hukum yang tetap, harus dilampirkan pada Daftar Akta Perceraian. Daftar Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian harus ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil.

---

<sup>38</sup> Usman, *op.cit.*, hal. 226.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada mengatur tentang akibat hukum terhadap kelalaian mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tidak ada diaturnya tentang ketentuan untuk mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengakibatkan pengaturan untuk mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut masih didasarkan pada pasal 221 KUH Perdata, sebagaimana menurut ketentuan Penutup pada Pasal 66. Di dalam pasal 221 KUH Perdata dinyatakan secara tegas bahwa, “perkawinan bubar karena keputusan perceraian dan pembukuan perceraian itu dalam register catatan sipil (jadi bukan karena putusan hakim itu saja, tetapi harus diikuti pula dengan pendaftaran). Pembukuan perceraian itu harus dilakukan di tempat dimana perkawinan tadi telah dibukukan, dan atas permintaan kedua belah pihak atau salah seorang mereka. Jika perkawinannya berlangsung diluar Indonesia, maka pembukuan perceraian harus dilakukan dalam register catatan sipil di Jakarta. Pembukuan harus dilakukan dalam waktu enam bulan, terhitung mulai keputusan perceraian memperoleh kekuatan mutlak. Jika pembukuan itu tidak dilakukan dalam waktu tersebut, maka hilanglah kekuatan keputusan perceraian itu dan perceraian tidak dapat dituntut lagi atas dasar dan alasan yang sama”. Hal ini berarti, menurut Undang-Undang bahwa perkawinan masih tetap berlangsung. Dengan dianggapnya perkawinan itu tetap masih utuh (berlangsung) maka segala akibat dari perkawinan tersebut akan berlaku kembali terhadap pasangan suami istri tersebut.

**BAB III**  
**AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA HUKUM**  
**YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA PUTUSAN PERCERAIAN YANG**  
**TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DICATATKAN DI**  
**KANTOR CATATAN SIPIL**  
**(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2307 K / Pdt / 2007)**

**3.1 Posisi Kasus**

Para pihak :

- Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding : Ny. Padmasari Martin Sondhi (WNI)
- Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding : Chin Wai Wing (WN Singapore)

Duduk Perkara:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang sebelumnya telah melakukan perkawinan di Singapore Marriage Registry pada tanggal 30 Oktober 2000, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 7 September 2005 di bawah No. 170/KHS/AI/1917/2000/2005;
2. Bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka Tergugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2005 di bawah Register No. 911/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel dan telah diputus pada tanggal 2 Pebruari 2006 dengan amar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**Universitas Indonesia**

3. Bahwa sesuai pasal 41 ayat (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat selaku bekas istri dari Tergugat berhak untuk mengajukan tuntutan uang nafkah/biaya penghidupan kepada tergugat selaku bekas suami;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni sejak bulan April 2005 hingga putus perkawinan karena perceraian, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat sebagaimana mestinya, maka sesuai pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan atas kelalaian Tergugat yang tidak memberikan uang nafkah dan biaya penghidupan serta segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat sejak bulan April 2005 sampai dengan putusnya perkawinan karena perceraian;
5. Bahwa dengan demikian kewajiban yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah memberikan uang lampau terhitung sejak bulan April 2005 sampai dengan putusnya perkawinan karena perceraian, dan membayar uang nafkah/biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga kepada bekas istri *in casu* Penggugat akibat putusnya perkawinan karena perceraian;
6. Bahwa Tergugat adalah Warga Negara Asing sehingga sangat dimungkinkan setelah putusnya perkawinan, Tergugat akan meninggalkan Indonesia dengan segala tanggung jawabnya terutama tentang kewajiban memberikan uang nafkah kepada Penggugat sebagai mantan istrinya, oleh karena itu untuk mencegah tidak dibayarnya uang nafkah tersebut kepada Penggugat, maka pembayaran uang nafkah harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus baik uang nafkah lampau maupun uang nafkah setelah terjadinya perceraian;
7. Bahwa demikian pula tuntutan pembayaran uang nafkah secara tunai dan sekaligus diajukan didasarkan atas adanya itikad baik dari Tergugat, dimana Tergugat semasa menjadi suami Penggugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pernah memberikan uang nafkah serta keperluan berumah tangga kepada Penggugat, apalagi setelah putusnya perkawinan karena perceraian Tergugat bisa meninggalkan Indonesia, maka sangat dimungkinkan Tergugat akan melalaikan kewajibannya walaupun telah dengan jelas ditentukan menurut Undang-Undang.



8. Bahwa gugatan pembayaran uang nafkah secara tunai dan sekaligus tersebut sesuai dengan Rakernas Mahkamah Agung pada tanggal 18 – 22 September 2005 di Denpasar Bali, yang menyebutkan agar laki-laki Warga Negara Asing yang akan menikah dengan seorang Warga Negara Indonesia di haruskan membayar sejumlah uang jaminan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa uang nafkah dan biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat sampai perkawinan dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jika semua dihitung separuh dari pendapatan bekas suami/Tergugat sebagai berikut:
  - Dalam US Dollar berjumlah US \$ 297.689 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan US Dollar) (bukti A1-A15);
  - Dalam SIN Dollar berjumlah SIN \$ 312.646 (tiga ratus dua belas enam ratus empat puluh enam SIN Dollar) (bukti B1-B7)
  - Dalam Rupiah berjumlah Rp. 296.438.596 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan lima ratus sembilan puluh enam rupiah) (bukti C1-C19)Masing-masing dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan.
10. Bahwa kewajiban serta tanggungjawab Tergugat yang telah menjadikan Penggugat selaku istri, maka Tergugat dengan penghasilan sebulan sebesar lebih kurang US \$ 22.000 (dua puluh dua ribu US Dollar) adalah wajar Tergugat dibebani untuk membayar uang nafkah bekas istri kepada Penggugat sebesar US \$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu US Dollar) atau yang dipandang pantas dan cukup oleh Pengadilan dan harus dibayar dengan tunai dan sekaligus pula;
11. Bahwa oleh karena gugatan diajukan berdasarkan pada fakta hukum serta bukti yang kuat maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta /milik/yang dikuasai oleh Tergugat/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat semasa menjadi suami Penggugat telah dengan sengaja tidak memberikan uang kepada Penggugat sejak bulan April 2005 sampai dengan perkawinan dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Jakarta Selatan;
3. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membayar uang nafkah lampau dan biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar US\$ 297.689 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan US Dollar) dan Rp. 296.438.596,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan SIN \$ 312.646 (tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh enam SIN Dollar);
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang nafkah bekas istri kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar US\$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu US Dollar);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang , bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat salah alamat:

1. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan ke daerah tempat kediaman Tergugat, sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Singapore yang beralamat di APT Blk 9A Ghim Moh Road # 10 – 106, Singapore 270009 dan APT Blk 9A Ghim Moh Road # 06 – 152 Singapore 1027, oleh karena itu gugatan harus diajukan ke Pengadilan Singapore bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa pada bulan Maret 2005 ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, dalam suatu pertengkaran Penggugat memukul Tergugat dengan gagang sapu sehingga menimbulkan luka-luka pada diri Tergugat oleh karena itu kejadian tersebut Tergugat trauma dan pergi meninggalkan Indonesia pada bulan April 2005 dan kembali ke Singapore dan tinggal di APT Blk 9A Ghim Moh Road # 10 – 106, Singapore 270009 dan / atau APT Blk 9A Ghim Moh Road # 06 – 152, Singapore 1027;

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa dalam gugatan penggugat menyebutkan uang nafkah bekas istri, tetapi dalam posita Penggugat menuntut tentang harta benda diantaranya Account Bank, Asuransi Jiwa, uang mobil, saham, biaya listrik, telepon dan lain sebagainya, juga menuntut agar Tergugat membayar hutang Penggugat yang dibuat tanpa seijin Tergugat sebagai kepala keluarga, karena hutang hutang tersebut dari keluarga Penggugat sendiri dan Imelda dan yang dapat menggugat untuk membayar hutang kepada Imelda adalah Imelda sendiri bukan Penggugat.

Gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1. Bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan: “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak putusan perceraian didaftarkan di Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, sedangkan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 3 Pebruari 2006 dan tidak ada bukti awal yang menunjukkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga perceraian yang didalilkan Penggugat secara hukum dan akibat-akibatnya dianggap belum terjadi, sehingga gugatan Penggugat perihal uang nafkah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai uang nafkah tidak mempunyai kapasitas hukum;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Universitas Indonesia**

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 164/ Pdt.G/2006/PN. Jak.Sel tanggal 20 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat semasa menjadi suami Penggugat telah tidak memberikan uang kepada Penggugat sejak bulan April 2005 sampai dengan perkawinan dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Pebruari 2006 Putusan No. 911/Pdt G/2005/PN. Jak.Sel;
3. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar uang nafkah lampau dan biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar US \$ 14.773.48 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga Dollar Amerika Serikat empat puluh delapan sen) dan Rp. 167.486.439,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan SIN \$ 38.771 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Dollar Singapore) yang pembayarannya dibebankan/diambilkan dari seluruh uang yang terdaftar/account atas nama Chin Wai Wing dan Padmasari Martini Sondhi yang ada di Standard Chartered Bank, yang beralamat di 1 Sophia Road, # 01-0108 Peace Center, Singapore, baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan terhadap account number : 13-0833628-1, 13-7-400598-0, 13-7-400605-7, 13-7-400606-5, 13-3-083988-6, 13-3-083989-4, 13-3-084151-1, 13-3-999407-8, 13-3-999430-2, 13-3-999433-7, 015-54379-01-01, 015-81201-01-01 ditambah dengan seluruh hasil penjualan Apartemen yang terletak di 15 Oxley Walk#01-03 Belle Vue Singapore;
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang nafkah bekas istri yaitu Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar US \$660.000 (enam ratus enam puluh ribu US Dollar );
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij noorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan No. 171/PDT/2007/PT.DKI, tanggal 25 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 164/Pdt G/2006/PN Jak.Sel tanggal 20 Juli 2006, yang dimohonkan banding tersebut.

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 164/Pdt.G/2006/PN Jak.Sel yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Setember 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 14 September 2007 telah di beritahu tentang memori kasasi dari Penggugat Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara a quo yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena gugatan uang nafkah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penggugat berawal dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon kasasi/Tergugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 911/Pdt.G/2005/PN. Jak.Sel;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi/Penggugat adalah seorang wanita Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Termohon Kasasi/Tergugat Warga Negara Asing (Singapore) dan selama perkawinan berlangsung, termohon Kasasi Tergugat sebagai seorang suami telah meninggalkan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku istri yang sah tanpa memberikan uang nafkah istri sebagaimana layaknya bahkan meninggalkan beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, namun tiba-tiba Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikabulkan dengan dinyatakan putus karena perceraian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Pebruari 2006;
4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) jo pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pemohon Kasasi/Penggugat

mengajukan gugatan pembayaran uang nafkah baik uang nafkah lampau maupun uang nafkah setelah terjadinya perceraian;

5. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya berdasarkan pada gugatan pembayaran uang nafkah setelah terjadinya perceraian, sedangkan faktanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat juga menyangkut tentang pembayaran uang nafkah lampau dan kewajiban-kewajiban lainnya dari Termohon Kasasi/Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan terhitung sejak Termohon Kasasi/Tergugat meninggalkan Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai ketentuan pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan gugatan pembayaran uang nafkah tersebut tidak harus menunggu didaftarkan putusan perceraian pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 lagi pula ketentuan tentang pendaftaran putusan perceraian bukan tanggungjawab hukum Pemohon Kasasi/Penggugat tetapi tugas administratif yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 maka pendaftaran gugatan pembayaran uang nafkah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 34 (2) Undang-Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 18 dan pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2253 K/Pdt/1984 tanggal 30 Agustus 1986;

#### Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Mengenai alasan-alasan ke -1 sampai dengan ke 5, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat yang bercerai belum mendaftarkan perceraian di Kantor Pencatatan Perceraian sehingga secara hukum belum terjadi perceraian.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau Undang-Undang.

Putusan Hakim :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Padmasari Martini Sondhi;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

### **3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tetapi Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil Dalam Perkawinan Campuran**

Dalam kasus ini penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 2307 K/Pdt/2007 berdasarkan pada :

#### **A. Analisis Perkawinan Para Pihak.**

1. Bahwa para pihak adalah pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan.
  - Ny.Padmasari Martin Sondhi sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding selaku istri yang berkewarganegaraan Indonesia.
  - Chin Wai Wing sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding selaku suami yang berkewarganegaraan Singapore.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang berbeda warga negara dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia tersebut adalah merupakan perkawinan campuran, dimana pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”
3. Para pihak telah melakukan perkawinan di Singapore Marriage Registry pada tanggal 30 Oktober 2000, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 7 September 2005 di bawah No.

**Universitas Indonesia**



170/KHS/AI/1917/2000/2005. Merujuk pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa apabila terjadi perkawinan antar warga negara Indonesia atau antar warga negara Indonesia dengan warga negara Asing di mana perkawinan tersebut diangungkan di luar negeri, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah apabila telah dilakukan berdasarkan hukum perkawinan negara setempat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Indonesia. Apabila perkawinan dilakukan di Singapore, maka harus mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut kemudian di catatkan pada institusi Catatan Sipil setempat. Selama telah melaksanakan pencatatan perkawinan di Luar Negeri sesuai hukum yang berlaku, maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Namun, untuk sahnya menurut hukum Indonesia harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia. Ketentuan tersebut berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, dalam waktu 1 (satu) Tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

4. Akan tetapi pelaksanaan pasal 56 tersebut harus didahului oleh pelaksanaan pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan untuk setiap warga negara Indonesia yang hendak menikah harus memenuhi persyaratan materiil dan konsepsi perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun syarat materiil yang harus dipenuhi adalah menikah tidak dalam paksaan, berusia 16 Tahun ke atas dan berpikiran sehat, tidak sedang terikat perkawinan, atau telah lewat masa iddah sesudah putus nya perkawinan lama. Sementara itu bagi pihak yang berkewarganegaraan asing harus mempunyai bukti bahwa ia telah memenuhi syarat materiil perkawinan menurut hukum yang berlaku baginya. Bukti ini berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum nasionalnya dari Pemerintah/Kedutaan Besar negara pasangan WNA.

Jadi untuk dapat diakui suatu perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri maka berdasarkan hukum perkawinan harus memenuhi dua persyaratan terlebih dahulu yaitu:

- a. Perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum perkawinan negara setempat dan perkawinan tersebut harus di daftarkan di lembaga pencatatan untuk mendapat surat bukti perkawinan;
  - b. Surat bukti perkawinan tersebut harus di daftarkan ke kantor Pencatatan Perkawinan setempat selambat-lambatnya satu Tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia.
5. Setelah kedua syarat pada pasal 56 tersebut dipenuhi, maka perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut adalah sah dan sama kedudukannya dengan perkawinan yang di lakukan di wilayah Indonesia. Sebaliknya, apabila ke dua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tidak diakui oleh negara karena tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku.

## **B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap :**

### **1. Perceraian**

Keuntungan melaporkan perkawinan di Indonesia baru terasa kelak jika para pihak ingin bercerai. Jika perkawinan sah dan telah dilaporkan, Pengadilan Indonesia tanpa ragu menerima permohonan cerai, sebagaimana yang diinginkan para pihak tersebut diatas. Dikarenakan perkawinannya adalah perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (sesuai dengan pencatatan perkawinan dan tempat tinggal).

Alasan terjadinya perceraian karena dalam rumah tangga mereka telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Mengamati hal ini, ada hal penting yang sangat perlu diperhatikan yaitu:

1. Bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan yang menyatakan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahwa perceraian hanya mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada salah satu alasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perkawinan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Salah-satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah-satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah-satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah-satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah-satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri’.
  - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
3. Bahwa perceraian tersebut dilakukan di depan sidang.

Berdasarkan apa yang telah didalilkan para pihak, penulis berpendapat :

- bahwa putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Pebruari 2006 telah tepat untuk menyatakan perkawinan antara para pihak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hal ini mengacu pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Perkawinan khususnya pada butir f, yang menyatakan bahwa para pihak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

## **2. Harta Benda**

Karena tidak ada perjanjian kawin, maka harta benda para pihak merupakan harta bersama. Ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, karena itu pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan ke dua belah pihak.

### **3. Nafkah istri**

Dengan adanya putusan perceraian tersebut, Penggugat dalam hal ini Ny. Padmasari Martin Sondhi selaku bekas istri dari Tergugat segera melakukan gugatan untuk mengajukan tuntutan uang nafkah/biaya penghidupan (seperti yang telah diuraikan pada kasus posisi) kepada Tergugat selaku bekas suami. Gugatan ini merujuk pada pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Gugatan pembagian harta para pihak diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah mereka tinggal.

Putusan Pengadilan Negeri dalam tuntutan Penggugat mengenai tuntutan uang nafkah/biaya penghidupan adalah mengabulkan Gugatan Penggugat. Terhadap putusan ini penulis sependapat dengan Hakim, dengan pertimbangan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana tuntutan uang nafkah dan biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga ini tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat sampai perkawinan dinyatakan putus karena perceraian.

#### **C. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.**

Terhadap putusan No. 164/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 20 Juli 2006 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka selanjutnya Tergugat melakukan banding. Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 171/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 25 Juli 2007 yang amarnya menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 164/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 20 Juli 2006.

Karena putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan No. 164/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 20 Juli 2006, maka Penggugat mengajukan

permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 164/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan memori kasasi yang telah disebutkan pada posisi kasus diatas. Terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung Menolak Permohonan kasasi tersebut, dengan alasan bahwa alasan-alasan yang disebutkan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat yang bercerai belum mendaftarkan perceraian di Kantor Pencatatan Perceraian sehingga secara hukum belum terjadi perceraian.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, penulis berpendapat bahwa:

1. Terhadap alasan pertama (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya, penulis berpendapat, fakta yang menyatakan hubungan perkawinan telah putus karena perceraian yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah jelas terlihat bahwa para pihak sudah sepakat untuk bercerai dan tidak mempermasalahkan putusan perceraian tersebut. Fakta inilah yang selayaknya menjadi pertimbangan hukum bahwa tuntutan Penggugat seharusnya dapat dikabulkan.
2. Terhadap alasan kedua yang menyatakan gugatan uang nafkah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat berawal dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, menurut pendapat penulis bahwa sudah benar apa yang diajukan oleh Penggugat karena berdasarkan pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan, atas permohonan Penggugat Pengadilan dapat menetapkan menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
3. Terhadap alasan ketiga, penulis berpendapat bahwa sebagai seorang wanita warga negara Indonesia sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum apabila ada seorang suami warga negara asing yang tidak bertanggungjawab atas penghidupan dan kehidupan istrinya dimana suami telah meninggalkan Penggugat selaku istrinya yang sah tanpa memberikan uang nafkah. Untuk itu seharusnya mempertimbangkan dan memperhatikan pasal 34 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

4. Terhadap alasan ke empat, penulis berpendapat bahwa kiranya gugatan pemberian uang nafkah baik uang nafkah lampau maupun uang nafkah setelah terjadinya perceraian adalah merupakan hak dari seorang istri yang diceraikan suaminya. Hak sebagai wanita ini jelas terlihat pada ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) jo pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian apabila terjadi perceraian maka sudah sewajarnya pihak istri menggugat pembagian harta bersamanya yang dimiliki selama perkawinan.
5. Terhadap alasan kelima mengenai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dengan timbulnya perceraian maka putuslah hubungan perkawinan mereka sebagai suami dan istri, atau dengan kata lain ikatan yang mengikatkan mereka sebagai suami istri menjadi putus. Demikian pula perkawinan para pihak telah diputuskan pada tanggal 2 Pebruari 2006 dengan putusan No. 911/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel yang menyatakan perkawinan antara Pengggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya. Dengan adanya putusan perceraian tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Pebruari 2006 ada gugatan dari Penggugat (Ny. Padmasari Martin Sondhi).  
Dari fakta ini penulis berpendapat:

- a. Apabila melihat jangka waktu antara tanggal Gugatan yang diajukan dengan putusan perceraian yang telah ditetapkan, hanya berselang 1 (satu) hari, terlihat bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap bekas suaminya yang WNA akan meninggalkan bekas istrinya yang WNI yang memang pada kenyataannya telah meninggalkan penggugat dari bulan April 2005, oleh karenanya Penggugat langsung menggugat dengan dalil memohon agar haknya terhadap uang nafkah lampau dan biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga dapat di kabulkan. Namun karena salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka Hakim memutuskan bahwa

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan alasan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/ Tergugat yang bercerai belum mendaftarkan perceraian, sehingga secara hukum belum terjadi perceraian.

- b. Melihat putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Penggugat tersebut, berarti putusan tersebut telah mengesampingkan dengan kata lain tidak mempertimbangkan alasan-alasan pada butir 1 sampai dengan butir 4, padahal alasan-alasan tersebut telah sesuai dan harus dijalankan karena telah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ini merupakan hak bagi setiap para pihak yang mengalami perceraian, dimana sebenarnya pihak Tergugat dapat/ mampu memberikan semua tuntutan terhadap nafkah penghidupan dan kehidupan untuk bekas istrinya.
- c. Adapun tidak dicatatkannya salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut pendapat penulis adalah bukan menjadi tanggungjawab para pihak melainkan tanggungjawab Panitera Pengadilan dimana pada pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 (putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian itu dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa, kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut, menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. Berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (3) tersebut, maka Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila lalai maka menjadi tanggungjawab Panitera Pengadilan tersebut, bukan tanggungjawab para pihak yang bersengketa. Dengan

demikian selayaknya kesalahan tidak dijatuhkan sepenuhnya kepada para pihak akan tetapi juga mempertimbangkan bahwa Panitera tidak mencatatkan dengan segera salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap di KCS. Keputusan ini tentunya dirasakan tidak adil karena merugikan para pihak terutama bekas istri. Seberapa jauh pertanggungjawaban tersebut, apakah sanksi administratif ataukah sanksi pidana tidak di jelaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu atas keterlambatan ataupun kalalaian mengirimkan salinan putusan Pengadilan tentang perceraian di Kantor Catatan Sipil, kiranya dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditafsirkan jiwanya Undang-Undang Perkawinan. Penafsiran ini diperlukan untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan keresahan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak.

- d. Dari kasus ini maka apabila para pihak tidak mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Catatan Sipil, akan menimbulkan beberapa akibat hukum antara lain:
- Akibat hukum terhadap hubungan suami istri  
Pada saat putusan perceraian dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, maka hubungan suami istri yang bercerai itu telah putus. Akan tetapi dengan tidak mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap perceraian suami istri tersebut batal secara hukum. Berdasarkan ketentuan ini pasangan suami istri yang telah bercerai itu tetap menjadi pasangan suami istri yang sah dalam suatu perkawinan. begitu pula dalam hak dan kewajiban suami istri akan kembali berlaku sebagaimana mestinya.
  - Akibat hukum terhadap harta benda.  
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, maka pembagian harta bersama



selama perkawinan tersebut harus seimbang dimana hak suami sama dengan hak istri. Oleh sebab itu dalam hal ini pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dalam perkawinan adalah dibagi dua antara suami dan istri. Tetapi dengan tidak mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda perkawinan tidak dapat di bagi (tetap utuh). Sehingga konsekuensi dari perceraian terhadap harta benda otomatis tidak berlaku bagi suami istri yang bercerai tersebut.


### **3.3 Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila perkawinan para pihak dianggap tetap berlangsung diakibatkan adanya putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.**

Pengaturan tentang kelalaian pencatatan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masalah kelalaian mencatatkan perceraian merujuk pada pasal 221 KUH Perdata yang secara konkritnya dapat diartikan segala konsekuensi perceraian tidak pernah ada dan status perkawinannya kembali utuh, apabila terjadi kelalaian mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 6 bulan.

Terhadap putusan Mahkamah Agung yang menolak Kasasi Penggugat Hakim terlihat hanya berlandaskan pada pasal 34 ayat (2) saja, yang seharusnya menurut pendapat penulis putusan tersebut telah mengesampingkan keinginan awal para pihak akan adanya itikad para pihak untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak mungkin hidup bersama lagi. Dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, sebenarnya pihak Tergugat/ Chin Wai Wing juga dirugikan, karena gugatan perceraian ini pada awalnya datang dari Chin Wai Wing, dimana Tergugat ingin sekali bercerai. Dengan utuhnya perkawinan mereka yang sebenarnya tidak diinginkan para pihak, malah semangkin membawa masalah tersendiri, dimana

Tergugat tetap berkewajiban dan bertanggungjawab kepada istrinya. Mereka menginginkan agar perceraian yang telah terjadi itu tetap dapat dijalankan, oleh sebab itu suami atau istri akan meminta upaya hukum dalam mengatasi kelalaian ini.

Upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan kasus ini adalah dengan meminta permohonan kepada Pengadilan agar dapat memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan/ mencatatkan kembali salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri sehingga para pihak akan mendapatkan akta perceraian, dimana akta perceraian tersebut adalah sebagai tanda bukti bahwa pengadilan telah memutuskan perceraian para pihak.. Hal ini penting karena jangan sampai hanya karena masalah administratif jadi merugikan para pihak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelalaian tidak mencatatkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Catatan Sipil mengakibatkan timbulnya konsekuensi hukum dimana putusan perceraian diantara para pihak dianggap tidak pernah ada yang berarti perkawinannya tetap berlangsung, sehingga dengan demikian terhadap harta benda tidak dapat dilakukan pembagian. Konsekuensi ini mengakibatkan kerugian para pihak terutama bagi seorang istri karena apa yang tidak dilakukannya mengakibatkan kerugian bagi dirinya, dimana seharusnya untuk mencatatkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ini merupakan kewajiban Panitera Pengadilan Negeri.
2. Untuk membuktikan bahwa perkawinannya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri adalah dengan cara upaya hukum meminta permohonan kepada Pengadilan untuk mencatikan kembali salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap di KCS, sehingga para pihak nantinya akan mendapatkan akta perceraian sebagai tanda bukti bahwa perceraian sudah diputuskan oleh pengadilan.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Para pihak yang bersengketa di Pengadilan terutama dalam kasus perceraian sudah selayaknya mengetahui dan seharusnya diberitahu tatacara perceraian di

Pengadilan oleh Kuasa Hukumnya , sehingga para pihak pada saat melanjutkan gugatan selanjutnya telah memenuhi syarat-syarat yang harus dilengkapi sebelum mengajukan gugatan.

2. Perlu adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh Hakim bahwa setiap keputusan perceraian dari Pengadilan Negeri sekaligus harus sudah didaftar/dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam upaya mengatasi kelalaian pencatatan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku

- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Rizkita, 2002.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 3, Jakarta: Rizkita, 2008.
- Darmabrata, Wahyono *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan*, Cet. 2, Jakarta: Rizkita, 2009.
- Djoko Basuki, Zulfa, *Dampak Perkawinan Ampuran Terhadap Pemeliharaan Anak*, Cet.1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Djoko Basuki, Zulfa, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, Cet. 1, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2007.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan & Perceraian*, Cet. 1, Jakarta: Kataelha, 2010.
- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Cet. 3, Malang: Umm Press, 2004.
- Mamudji, Sri et.al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: FHUI, 2005.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Pra Cetak, Jakarta, 2005.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 5, Bandung: Alumni, 1986.

Prakoso, Djoko dan Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prodjohamidjojo, Martiman (a), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Karya Gemilang, 2007.

Prodjohamidjojo, Martiman (b), *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, Jakarta: CV Karya Gemilang, 2007.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 29, Jakarta: Intermasa, 2001

Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Cet.1, Jakarta: Visi Media, 2007.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, No. 9 Tahun 1975.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*, UU No. 12 Tahun 2006.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.





P U T U S A N  
No. 2307 K / Pdt / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NY. PADMASARI MARTIN SONDHI**, bertempat tinggal di Jalan Permata Safire Blok W No.9 RT.007 RW.002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CECILIA S. MOELIONO, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Kartanegara 51 Jakarta ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

**CHIN WAI WING**, bertempat tinggal di Jalan Mandala V No.16 RT.001 RW.02, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang sebelumnya telah melakukan perkawinan di Singapore Marriage Registry pada tanggal 30 Oktober 2000, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 7 September 2005 di bawah No.170/KHS/AI/1917/2000/2005 ;

Bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perkecokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka Tergugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2005 di bawah Register No.911/Pdt.G/2005/PN:Jak.Sel. dan telah diputus pada tanggal 2 Pebruari 2006 dengan amar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.2307 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. / Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 1





Bahwa sesuai pasal 41 ayat (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat selaku bekas isteri dari Tergugat berhak untuk mengajukan tuntutan uang nafkah / biaya penghidupan kepada Tergugat selaku bekas suami ;

Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni sejak bulan April 2005 hingga putus perkawinan karena perceraian, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat sebagaimana mestinya, maka sesuai pasal 34 (1) dan pasal 34 (3) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan atas kelalaian Tergugat yang tidak memberikan uang nafkah dan biaya penghidupan serta segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat sejak bulan April 2005 sampai dengan putusnya perkawinan karena perceraian ;

Bahwa dengan demikian kewajiban yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah memberikan uang lampau terhitung sejak bulan April 2005 sampai dengan putusnya perkawinan karena perceraian, dan membayar uang nafkah/biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga kepada bekas isteri in casu Penggugat akibat putusnya perkawinan karena perceraian ;

Bahwa Tergugat adalah Warga Negara Asing sehingga sangat dimungkinkan setelah putusnya perkawinan, Tergugat akan meninggalkan Indonesia dengan segala tanggung jawabnya terutama tentang kewajiban memberikan uang nafkah kepada Penggugat sebagai mantan isterinya, oleh karena itu untuk mencegah tidak dibayarnya uang nafkah tersebut kepada Penggugat, maka pembayaran uang nafkah harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus baik uang nafkah lampau maupun uang nafkah setelah terjadinya perceraian ;

Bahwa demikian pula tuntutan pembayaran uang nafkah secara tunai dan sekaligus diajukan didasarkan atas adanya itikad tidak baik dari Tergugat, dimana Tergugat semasa menjadi suami Penggugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pernah memberikan uang nafkah serta keperluan berumah tangga kepada Penggugat, apalagi setelah putusnya perkawinan karena perceraian Tergugat bisa meninggalkan Indonesia, maka sangat dimungkinkan Tergugat akan melalaikan kewajibannya walaupun telah dengan jelas ditentukan menurut Undang-Undang ;

Bahwa gugatan pembayaran uang nafkah secara tunai dan sekaligus tersebut sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung pada tanggal 18 – 22 September 2005 di Denpasar, Bali yang menyebutkan agar laki-laki Warga

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.2307 K/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-354 3348 (ext.318)





Negara Asing (WNA) yang akan menikah dengan seorang Warga Negara Indonesia diharuskan membayar sejumlah uang jaminan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa uang nafkah dan biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat sampai perkawinan dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jika semua dihitung separuh dari pendapatan bekas suami/Tergugat sebagai berikut :

- Dalam US Dollar berjumlah US \$ 297,689 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan US Dollar) (bukti A1-A15) ;
- Dalam SIN Dollar berjumlah SIN \$ 312,646 (tiga ratus dua belas enam ratus empat puluh enam SIN Dollar) (bukti B1-B7) ;
- Dalam Rupiah berjumlah Rp.296.438.596,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) (bukti C1-C19) ;

masing-masing dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa kewajiban serta tanggungjawab Tergugat yang telah menjadikan Penggugat selaku isteri, maka Tergugat dengan penghasilan sebulan sebesar ± US\$ 22,000 adalah wajar Tergugat dibebani untuk membayar uang nafkah bekas isteri (Alimentatie) kepada Penggugat sebesar US\$ 660,000 atau yang dipandang pantas dan cukup oleh Pengadilan dan harus dibayar dengan tunai dan sekaligus pula ;

Bahwa oleh karena gugatan diajukan berdasarkan pada fakta hukum serta bukti yang kuat maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta/milik/yang dikuasai oleh Tergugat/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat semasa menjadi suami Penggugat telah dengan sengaja tidak memberikan uang kepada Penggugat sejak bulan April 2005 sampai dengan perkawinan dinyatakan putus karena perceraian oleh

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.2307 K/Pd/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

3. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membayar uang nafkah lampau dan biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar US\$ 297,689 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan US Dollar dan Rp.296.438.596,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan SIN \$ 312,646 (tiga ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh enam SIN Dollar) ;
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang nafkah bekas isteri kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar US\$ 660.000 (enam ratus enam puluh ribu US Dollar) ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat salah alamat :

Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan ke daerah hukum tempat kediaman Tergugat, sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Singapore yang beralamat di APT Blk 9A Ghim Moh Road # 10 – 106, Singapore 270009 dan APT Blk 9A Ghim Moh Road # 06 – 152 Singapore 1027, oleh karena itu gugatan harus diajukan ke Pengadilan Singapore bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa pada bulan Maret 2005 ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri, dalam suatu pertengkaran Penggugat memukul Tergugat dengan gagang sapu sehingga menimbulkan luka-luka pada diri Tergugat, oleh karena itu kejadian tersebut Tergugat trauma dan pergi meninggalkan Indonesia pada bulan April 2005 dan kembali ke Singapore dan tinggal di APT Blk 9A Ghim Moh Road # 10 – 106, Singapore 270009 dan / atau APT Blk 9A Ghim Moh Road # 06 – 152, Singapore 1027 ;

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.2307 K/PdU/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan uang nafkah bekas isteri (alimentatie) tetapi dalam posita Penggugat menuntut tentang harta benda diantaranya Account Bank, Asuransi Jiwa, Uang mobil, saham, biaya listrik, telepon dan lain sebagainya juga menuntut agar Tergugat membayar hutang Penggugat yang dibuat tanpa seijin Tergugat sebagai kepala keluarga, karena hutang hutang tersebut dari keluarga Penggugat sendiri dan Imelda, dan yang dapat menggugat untuk membayar hutang kepada Imelda adalah Imelda sendiri bukan Penggugat ;

Gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

Bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 menyebutkan : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak putusan perceraian didaftarkan di Kantor Pencatatan Perceraian oleh Pegawai Pencatat", sedangkan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 3 Pebruari 2006 dan tidak ada bukti awal yang menunjukkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga perceraian yang didalilkan Penggugat secara hukum dan akibat-akibatnya dianggap belum terjadi, sehingga gugatan Penggugat perihal uang nafkah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, karena gugatan uang nafkah sebelum perceraian juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai uang nafkah tidak mempunyai kapasitas hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.164/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat semasa menjadi suami Penggugat telah tidak memberikan uang kepada Penggugat sejak bulan April 2005 sampai dengan perkawinan dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2307 K/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terlintas pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 2 Pebruari 2006 putusan No.911/Pdt.G/2005/PN.Jak. Sel. ;

3. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar uang nafkah lampau dan biaya hidup serta keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar US\$ 14,773.48 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat empat puluh delapan sen) dan Rp.167.486.439,- (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan 38,771 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Dollar Singapura) yang pembayarannya dibebankan/diambilkan dari seluruh uang yang terdaftar/ account atas nama Chin Wai Wing dan Padmasari Martini Sondhi yang ada di Standard Chartered Bank, yang beralamat di 1 Sophia Road, # 01-0108 Peace Center, Singapore, baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan terhadap account number : 13-0833628-1, 13-7-400598-0, 13-7-400605-7, 13-7-400606-5, 13-3-083988-6, 13-3-083989-4, 13-3-084151-1, 13-3-999407-8, 13-3-999430-2, 13-3-999433-7, 015-54379-01-01, 015-81201-01-01 ditambah dengan seluruh hasil penjualan Apartemen yang terletak di 15 Oxley Walk # 01-03 Belle Vue Singapore ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah bekas isteri yaitu Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar US\$.660.000.00 (enam ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No.171/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 25 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 164/Pdt. G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Juli 2006, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.2307 K/PdV/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. / Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.164/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 14 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara a quo yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena gugatan uang nafkah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat berawal dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.911/Pdt.G/2005/RN.Jak.Sel. ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2307 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi/Penggugat adalah seorang wanita Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Termohon Kasasi/Tergugat Warga Negara Asing (Singapore) dan selama perkawinan berlangsung, Termohon Kasasi/Tergugat sebagai seorang suami telah meninggalkan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku isteri yang sah tanpa memberikan uang nafkah isteri sebagaimana layaknya bahkan meninggalkan beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, namun tiba-tiba Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikabulkan dengan dinyatakan putus karena perceraian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Pebruari 2006 ;
4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) jo pasal 41 (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan pembayaran uang nafkah baik uang nafkah lampau maupun uang nafkah setelah terjadinya perceraian ;
5. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya berdasarkan pada gugatan pembayaran uang nafkah (*alimentatie*) setelah terjadinya perceraian, sedangkan faktanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat juga menyangkut tentang pembayaran uang nafkah lampau dan kewajiban-kewajiban lainnya dari Termohon Kasasi/Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan terhitung sejak Termohon Kasasi/Tergugat meninggalkan Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai ketentuan pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan pembayaran uang nafkah tersebut tidak harus menunggu didaftarkanya putusan perceraian pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 lagi pula ketentuan tentang pendaftaran putusan perceraian bukan tanggungjawab hukum Pemohon Kasasi/Penggugat tetapi tugas administratif yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka pendaftaran`gugatan pembayaran uang nafkah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 34 (2) Undang-Undang No.1

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.2307 K/PdV2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 8





tahun 1974 jo pasal 18 dan pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.2253 K/Pdt/1984 tanggal 30 Agustus 1986 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

menge-nai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat yang bercerai belum mendaftarkan perceraian di Kantor Pencatatan Perceraian sehingga secara hukum belum terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PADMASARI MARTINI SONDHI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PADMASARI MARTINI SONDHI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Rabu, tanggal 30 April 2008* oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH. dan H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Mariana Sondang MP., SH. Panitera

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.2307 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabel pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3349 (sxc 318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak :

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Biaya Kasasi :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi..... Rp.493.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

( Muh. Daming Sunusi, SH., MH.)

NIP. 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.2307 K/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas di pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 027-384 3348 (ext.318)

Halaman 10